



**TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
FITRAH SEBAGAI UPAYA DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN
SIMALUNGUN**

*(Studi Penelitian di Unit Pengumpul Zakat Sahkuda Bayu
Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun)*

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

DIAH FATMAWATI ARGONA

NPM : 1516000182
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH SEBAGAI UPAYA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SIMALUNGUN

(Studi Penelitian di Unit Pengumpul Zakat Desa Siskuda Bayu Kecamatan
Gunung Malela Kabupaten Simalungun)

Nama : Diah Fatmawati Argana
NPM : 1516000182
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I


Drs. M. Syarif, S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II


Fitri Rianti, S.H., LL.M.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Dr. Omy Medaliae, S.H., M.Kn.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN


Dr. Surya Nisa, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH SEBAGAI UPAYA DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SIMALUNGUN
(Studi Penelitian di Unit Pengurapul Zakat Desa Sahkuda Bayu Kecamatan
Gunung Malela Kabupaten Simalungun)

Nama : Dian Fatmawati Ardana
NPM : 1516600182
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 24 Oktober 2019
Tempat : Ruang Judisium / Ujian Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi
Medan
Jam : 14.30 WIB s.d/ 15.00 WIB
Dengan Tingkat Judisium

PANITIAN UJIAN / TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn
Anggota I : Drs. M. Syarif, SH., M.H
Anggota II : Fitri Refianti, SH., L.MH
Anggota III : Andry Syarifzoi Tanjung, S.H., M.H
Anggota IV : Abdul Rahman Siregar, S.H., M.HLi

(Handwritten signatures in blue ink)

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI MEDAN

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : DIAH FATMAWATI ARGONA
 Tempat/Tgl. Lahir : Sakhuda Bayu / 03 Mei 1997
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000182
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Perdata
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.78

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul SKRIPSI	Persetujuan
1.	Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Simalungun (Studi Penelitian di Unit Pengumpulan Zakat Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun)	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Rahul 16/10/2018</i>
2.	Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap kedudukan anak Incest	<input type="checkbox"/>
3.	Analisis Yuridis Perjanjian Perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015	<input type="checkbox"/>

Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda



[Signature]
 (Ir. Bhakti Alamsvah, M.T., Ph.D.)

Medan, 05 Oktober 2018

Pemohon,

[Signature]
 (Diah Fatmawati Argona)

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan
[Signature]
 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)



Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :
[Signature] 7/12/18, jurat
 Drs. M. Syarif, MH
 Husniy Siregar
 Kan!

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum
[Signature]
 (Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li)

Tanggal : Kamis 6/Des-2018
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :
[Signature]
 Fitri Rafianti, S.H.I, MH



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp 061 50200503 Medan 20112

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Diah Fatmawati Argona
 Tempat/Tgl. Lahir : Sakhuda Bayu / 03 Mei 1997
 TahunMasuk : 2015
 N.P.M : 1516000182
 Program Pendidikan : Strata Satu (S-1)
 Fakultas : Sosial Sains
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Hukum Perdata
 Jumlah SKS diperoleh: 144 Kredit, IPK 3,72

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Perdata, sebagai berikut: "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Simalungun"

Medan, 26 Maret 2019

Pemohon,

(DIAH FATMAWATI ARGONA)

CATATAN :

Diterima Tanggal... 16 oktober 2019

Dekan Fakultas Sosial Sains,



(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Pembimbing I

(Drs. M. Syarif, SHi., M.H)

Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA

Nomor : 463/ HK -PDT/ FSSH /2019

Tanggal : 29 Maret 2019

Ketua Program Studi,

(Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li)

Pembimbing II

(Fitri Rafianti, SH, I.MH)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS PRODI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 Website :
 www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Drs. M. Syarif, SH., M.H
 Nama Mahasiswa : Diah Fatmawati Argona
 Jurusan/Program Studi : Sosial Sains/IlmU Hukum
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000182
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)
 Judul Tugas Akhir /Skripsi : Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
 Tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya dalam
 Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Simalungun (Studi
 Penelitian di Unit Pengumpul Zakat Desa Sakhuda Bayu
 Kabupaten Simalungun)

Tanggal	Pembahasan Materi	Papaf	Keterangan
Rabu 5 Desember 2018	Pengajuan Judul Skripsi disetujui dosen pembimbing I		
Senin 10 Desember 2018	Pembahasan mengenai isi OUTLINE		
Senin 18 Desember 2019	Bimbingan proposal Tahap I		
Senin 1 April 2019	Bimbingan proposal Tahap II Revisi mengenai isi Latar belakang masalah		
Jumat 5 April 2019	Bimbingan Proposal tahap III mengenai isi proposal		
Kamis 11 April 2019	Bimbingan proposal dan revisi mengenai metode penelitian		
Jumat 12 April 2019	Proposal telah disetujui Oleh dosen pembimbing I		
Senin 22 April 2019	Seminar Proposal		
Kamis 19 September 2019	Bimbingan Skripsi mengenai perbaikan isi skripsi		
Jumat 20 September 2019	Perbaikan skripsi dan revisi mengenai Pembahasan rumusan masalah		
Senin 23 September 2019	Perbaikan skripsi tentang isi abstrak dan kesimpulan		
Selasa 24 September 2019	Perbaikan penulisan isi skripsi dan skripsi telah disetujui oleh dosen Pembimbing I		

Medan, 24 Desember 2019
 Diketahui/Disetujui oleh
 Dekan



Dr. Surya Nita, SH., M. Hum

*) Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS PRODI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Telp (061) 8455571 Website :
 www.pancabudi.ac.id email : unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing II : Fitri Rafianti, S.H.I.M.H
 Nama Mahasiswa : Diah Fatmawati Argona
 Jurusan/Program Studi : Sosial Sains/IlmU Hukum
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000182
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
 Judul Tugas Akhir /Skripsi : Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Simalungun (Studi Penelitian di Unit Pengumpul Zakat Desa Sahkuda Bayu Kabupaten Simalungun)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
Senin 3 Desember 2018	Pengajuan Judul Skripsi disetujui dosen pembimbing II		
Jumat 7 Desember 2018	Pembahasan mengenai OUTLINE		
Selasa 11 Desember 2018	Bimbingan Proposal mengenai penulisan rumusan masalah yang harus di perbaiki		
Senin 18 Maret 2019	Bimbingan proposal Tahap I		
Jumat 1 Maret 2019	Bimbingan proposal Tahap II Revisi mengenai fotenote		
Selasa 5 Maret 2019	Bimbingan Proposal tahap III mengenai penulisan		
Senin 11 Maret 2019	Bimbingan proposal dan revisi		
Senin 18 Maret 2019	Proposal telah disetujui Oleh dosen pembimbing II		
Senin 22 April 2019	Seminar Proposal		
Senin 2 September 2019	Bimbingan Skripsi mengenai perbaikan penulisan skripsi		
Selasa 4 September 2019	Perbaikan skripsi dan revisi mengenai fotenote		
Rabu 11 September 2019	Perbaikan skripsi tentang penulisan abstrak dan kesimpulan		
Kamis 19 September 2019	Perbaikan penulisan skripsi dan skripsi telah disetujui oleh dosen Pembimbing II		

Medan, 16 October 2019
 Diketahui/Disetujui oleh
 Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diah Fatmawati Argona

Npm : 1516000182

Fakultas/Program Studi : Sosial Sains / Ilmu Hukum

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH
SEBAGAI UPAYA DALAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN SIMALUNGUN (Studi
Penelitian di Unit Pengumpul Zakat Sahkuda Bayu
Kecamatan Gunung Malca Kabupaten Simalungun)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (Plagiat).
2. Member izin hak bebas Royalti Non – Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih – media/ formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 19 Oktober 2019
Yang Membuat Pernyataan,



(Diah Fatmawati Argona)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PRODI ILMU HUKUM

Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106063 Kode Pos 20122 Medan – Indonesia

BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dia Fatmawati Argona
N P M : 1516000182
Jurusan : Hukum Perdata
Stambuk : 2015

Mengalami perubahan judul skripsi/tugas akhir sebagai berikut:

Judul Awal : Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Simalungun
Judul Perubahan : Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Fitrah Sebagai Upaya dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Simalungun


Alasan Perubahan : Karena Pembahasan Pada Judul Awal terlalu Luas dan Harus di Kerucutkan.

Demikian berita acara perubahan judul/tugas akhir ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Diketahui oleh,
Ka. Prodi Ilmu Hukum


Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

Medan,
Pembuat,


Dia Fatmawati Argona

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 20/09/2019 08:35:07

"DIAH FATMAWATI ARGONA_1516000182_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 218	wrds: 38583	http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36182/1/LUTHFF%20HIDAYAT-FEB.pdf
% 36	wrds: 6207	https://docplayer.info/45985861-Skripsi-disusun-untuk-memenuhi-tugas-dan-melengkapi-syarat...
% 25	wrds: 4368	http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/download/10980/pdf

[Show other Sources:]

Processed resources details:

273 - Ok / 33 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:



Wiki Detected!

Google Books:



GoogleBooks Detected!

Ghostwriting services:



[not detected]

Anti-cheating:



[not detected]

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH SEBAGAI UPAYA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SIMALUNGUN (Studi Penelitian di Unit Pengumpul Zakat Desa Sakhuda Bayu Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun)

Diah Fatmawati Argona*
Drs. M. Syarif, SHi., M.H **
Fitri Rafianti, SH,I.MH**

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang wajib dilakukan oleh umat islam dengan cara mengeluarkan sejumlah harta untuk diberikan kepada sekelompok orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana Tinjauan Umum Tentang Zakat Fitrah Dan Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah Di Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun, Bagaimana Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Serta Faktor Hambatan Pengelolaan Zakat Fitrah, Bagaimana Analisis Pengelolaan Zakat Fitrah Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) yang sumber datanya diperoleh dari narasumber yang mengetahui tentang pelaksanaan penggunaan dana zakat fitrah dengan metode wawancara, dan metode dokumentasi yang selanjutnya data yang sudah terkumpul dianalisa.

Adapun Penentuan dari ashnaf/kriteria fakir dan miskin tidak mengacu kepada data dari undang-undang. Praktek penyaluran Zakat Fitrah yang ada di Desa Sakhuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, beberapa faktor penghambat pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Hasil Penemuan Penelitian ini berupa Tinjauan Umum Tentang Zakat Fitrah Dan Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah Di Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun, dan Analisis Pengelolaan Zakat Fitrah Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun.

Kata Kunci : Pengelolaan, Zakat Fitrah, Upaya, dan Penanggulangan Kemiskinan

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH DAN MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH DI DESA SAHKUDA BAYU KABUPATEN SIMALUNGUN	
A. Ketentuan Umum tentang Zakat Fitrah.....	20
B. Amil Dan Panitia Zakat Fitrah.....	36
C. Proses penyaluran Zakat Fitrah kepada Mustahik Zakat.....	45

**BAB III. TINJAUAN YURIDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
SERTA FAKTOR HAMBATAN PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH
DI DESA SAHKUDA BAYU KABUPATEN SIMALUNGUN**

- A. Tinjauan Yuridis Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Sakhuda Bayu
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat..... 54
- B. Faktor Pendukung Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Unit Pengumpul Zakat Desa
Sakhuda Bayu..... 60
- C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Unit Pengumpul Zakat
Desa Sakhuda Bayu 63

**BAB IV. ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH SEBAGAI SALAH
SATU UPAYA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
DESA SAHKUDA BAYU KABUPATEN SIMALUNGUN**

- A. Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan
Ekonomi di Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun sebagai
salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sakhuda
Bayu..... 74

B. Analisis Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq sebagai salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sakhuda Bayu.....	84
C. Analisis Faktor Penghambat dan pendukung dalam Pengelolaan Zakat Produktif sebagai salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sakhuda Bayu.....	88

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA..... 99

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak pada awal bulan Ramadan sampai menjelang shalat Idul Fitri dengan ukuran sebanyak dua setengah kilogram bahan makanan pokok untuk setiap orang. Pembayaran zakat fitrah dapat juga menggunakan uang.¹ Hukum membayar zakat Fitrah adalah *fardu 'ain* dalam mayoritas para fuqoha'. Madzhab Malik berpendapat tidak wajib, dan mengatakannya sunnah muakkad dengan menafsirkan lafadz *farodho*².

Selain dari istilah “zakat fitri” maka yang lebih populer di masyarakat adalah zakat fitrah. Fitrah berarti ciptaan, sifat awal, bakat, perasaan kegamaan dan perangai.³ Jadi zakat ini disebut zakat *al-fithr* sehubungan dengan masa mengeluarkannya yaitu waktu berbuka (al-fithr) setelah selesai puasa pada bulan ramadhan dan disebut zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri (*al-fithrah*) seseorang bukan dengan hartanya.⁴

¹ Hasbiyallah, *Fikih*, Grafindo Media Pratama, Bandung, 2010, hal 41

² Mokhammad Rohma Rozikin, *Membayar Zakat Fitrah Dengan Uang Bolehkah?*, UB Press, Malang :2016, hal 5

³ Muh. Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadat Zakat, Puasa dan Haji*, Kalam Mulia Jakarta, 2009, hal 60-61

⁴ Lahmuddin Nasution, *Fiqh I*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010, hal 168

Di dalam UU no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdapat beberapa pengertian seperti yang tercantum pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seseorang, sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁵

Zakat suatu kewajiban bagi umat Islam yang digunakan untuk membantu masyarakat lain, menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas, sehingga dengan adanya zakat umat Islam tidak ada yang tertindas karena zakat dapat menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu, zakat sebagai salah satu instrumen negara dan juga sebuah tawaran solusi untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan. Zakat juga sebuah ibadah mahdhah yang diwajibkan bagi orang-orang Islam, namun diperuntukan bagi kepentingan seluruh masyarakat.⁶

Dasar hukum zakat terdapat dalam Alqur'an dan Hadits. Beberapa diantaranya adalah :

- a. QS. Al-Baqaraah ayat 43, yang artinya *“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku”*
- b. Dan Rasulullah SAW menempatkannya sebagai rukun yang ketiga di antara rukun-rukun islam yang lima sebagaimana sabdanya yang artinya *“Islam itu*

⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁶Joni Zuhlendra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*, Jurnal Normative, Volume 5 No. 2, Tahun 2017. Hal 94

dibangun berdasarkan rukun yang lima; yaitu : Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dan berpuasa Ramadhan”. (muttafaqun alaihi)

- c. QS At-Taubah ayat 60, yang artinya“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, paramu'allaf yang dibujukhatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Abdurrachman Qadir dalam bukunya berjudul Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial) menjelaskan bahwa salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkahlaku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya, ⁷

⁷Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, ed. 1, cet. 2, hal. 24

Zakat merupakan ajaran Islam yang termasuk dalam ibadah *maaliyah ijtima'iyah* (Ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan masyarakat) yang mempunyai status dan peran penting dalam ajaran Islam. Seperti rukun Islam yang lain, ajaran Zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat, public, vertikal, horizontal, serta *Ukhraawii dan dunaiwii*. Dengan demikian, Zakat dan pengelolaannya diperlukan dan mutlak untuk dilaksanakan.⁸

Pensyari'atan Zakat dalam ajaran Islam dimulai sejak masa kepemimpinan nabi Muhammad. Kewajiban melaksanakan rukun Islam ini masih sangat kuat karena Umat Islam pada saat itu bertemu langsung dengan pembawa syariat, yaitu nabi Muhammad Saw. Kewajiban mengeluarkan Zakat dari orang yang mampu, dikontrol langsung oleh Rasulullah yang dibantu oleh Umar bin Khattab, Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dhahaq, Ibnu Qais dan Ubadah bin al-Shamit yang diangkat sebagai amil oleh Rasulullah, disamping itu Muadz bin Jabal yang diutus ke yaman.⁹

Pelaksanaan Zakat Fitrah di Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun dari tahun ke tahun cenderung monoton dan tidak ada perubahan baik pengutipannya maupun pendistribusian relatif tidak ada perubahan. Sehingga zakat Fitrah belum menjadi solusi dalam membantu mementaskan kemiskinan di dalam masyarakat Islam. Di samping itu kesadaran masyarakat dalam membayar zakat Fitrah belum maksimal

⁸Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Modernitas*, Malang Uin Malang Press, 2009, hal.1.

⁹Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya : CV. Aulia, 2009, hlm.332.

sehingga pengumpulan zakat fitrah tidak terjadi secara maksimal, begitu juga sumber daya manusia yang memegang jabatan sebagai Amil Zakat relatif rendah.

Hal tersebut di atas merupakan kendala ataupun penghambat dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui zakat fitrah. Apabila mendapatkan zakat fitrah, mereka hanya menggunakannya untuk kegiatan konsumsi. Sehingga tidak heran jika tidak lama kemudian, dana zakat fitrah yang didapatkan habis. Jika zakat produktif ini terlaksana dengan baik, maka dapat dipastikan ekonomi di desa tersebut menjadi lebih baik.

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Syekh Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Zakat”. Beliau menyatakan bahwa zakat juga diperbolehkan untuk membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang sifatnya produktif. Kemudian kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka. Konsep ini disebut Surplus Zakat Budget, yaitu ketika penerimaan total zakat lebih besar dibandingkan jumlah total distribusi. Selisih dana tersebut dijadikan sebagai sumber pembiayaan proyek-proyek produktif dan hasilnya bias disalurkan dalam bentuk produktif lain atau bisa pula dalam bentuk konsumtif, yaitu untuk penerima zakat yang membutuhkan dana segera (seperti fakir miskin dan lain-lain).

Berkenaan dengan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Undang-**

Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Fitrah Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Penelitian Di Unit Pengumpul Zakat Desa Sakhuda Bayu Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Umum Tentang Zakat Fitrah Dan Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah Di Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun ?
2. Bagaimana Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Serta Faktor Hambatan Pengelolaan Zakat Fitrah Di Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun?
3. Bagaimana Analisis Pengelolaan Zakat Fitrah Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang diharapkan, begitu juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Tinjauan Umum Tentang Zakat Fitrah Dan Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah Di Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun;

2. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Serta Faktor Hambatan Pengelolaan Zakat Fitrah Di Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun;
3. Analisis Pengelolaan Zakat Fitrah Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun,

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun

berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variable penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang dilakukan mengenai *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Simalungun*. Penelitian terkait dan hampir sama dengan judul :

1. Penelitian oleh Reza Fahlefi pada tahun 2016 *Praktik Zakat Fitrah di Pedesaan Perspektif Hukum Islam* yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,. Penelitian ini menjelaskan rumusan masalah yaitu Bagaimana Praktik Zakat Fitrah di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian beliau menyimpulkan bahwasannya dalam praktik pelaksanaan zakat fitrah di desa tersebut berdasarkan waktu pelaksanaan, jenis, kadar, pendistribusian zakat fitrah, para muzakki dan golongan mustahik zakat fitrah di desa tersebut diserahkan kepada amil zakat maupun *mbah kaum*, yang sudah amanah dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai penerima zakat sekaligus pengelola. Dalam penunjukkan *mbah kaum* sebagai pihak yang menerima zakat fitrah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah sesuai dengan syarat-syarat dan prinsip seseorang yang dalam tugas dan wewenangnya sebagai amil zakat dalam pengelolaan zakat fitrah.

2. Penelitian Oleh Rahmat Hidayat Pada Tahun 2016 yaitu *Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo* yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,. Penelitian ini menjelaskan rumusan masalah antara lain, Bagaimana manajemen Pengelolaan Zakat di BAZ Kabupaten Kulonprogo dan Bagaimana Efektifitas Pengelolaan Zakat di BAZ Kabupaten Kulonprogo dalam mensejahterakan masyarakat.

Penelitian beliau menyimpulkan bahwasannya sumber dana zakat yang utama saat ini berasal dari infaq dan sadaqah dari jajaran pegawai di berbagai instansi dan dinas daerah kabupaten Kulonprogo baik negeri maupun swasta. Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kulonprogo dalam mensejahterakan masyarakat belum terlaksana secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan kecilnya sumber dana yang terkumpul, sehingga penyaluran dana menjadi terbatas, pendayagunaan zakat secara produktif masih sangat kecil lingkupnya, amil zakat belum bekerja secara fulltime, sehingga dedikasinya kurang dalam mengelola zakat tersebut.

3. Penelitian Oleh Budi pada tahun 2017berikut yaitu *Pengelolaan zakat oleh BAZ (Badan Amil Zakat) Di Kabupaten Tulang Bawang*), yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,. Penelitian ini menjelaskan rumusan masalah antara lain :

Bagaimana hasil pengelolaan Zakat di Kabupaten Tulang Bawang, penelitian beliau menjelaskan bahwasannya pendayagunaan zakat kepada

mustahiq digunakan sebagai zakat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya seperti Usaha tambal ban, Usaha Pedagang gorengan, usaha penjahit dan pangkas rambut.

Berdasarkan uraian diatas, maka walaupun telah ada penelitian sebelumnya berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Dalam Penanggulangan Kemiskinan, namun tetap berbeda dengan penelitian yang akan saya teliti, yang membedakan adalah dalam penelitian ini saya akan meneliti bagaimana tinjauan umum dan mekanisme pengelolaan zakat Fitrah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Desa Sakhuda Bayu Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun, Tinjauan yuridis pengelolaan zakat fitrah sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan serta faktor pendukung dan penghambat dalam mengelola zakat fitrah dan kemudian analisis pengelolaan zakat fitrah menjadi salah satu upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Sakhuda Bayu Dengan demikian, maka topi penelitian yang saya lakukan ini benar benar asli.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya

tujuan. Menurut Prajudi, Pengertian Pengelolaan ialah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Menurut Balderton mengemukakan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Moekijat merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.¹⁰

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹¹

2. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*atthaharatu*) dan berkah (*al-barakatu*). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti

¹⁰www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html diakses tanggal 24 Januari 2019 jam 21:20 WIB

¹¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1).

mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*mustahik*) dengan persyaratan tertentu pula. Dari perspektif sosiologis, bahwa dana zakat akan sangat membantu orang yang menerimanya (*mustahik*). Zakat akan memperkecil kesenjangan sosial, meminimalisir jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin, serta dengan zakat akan tumbuh nilai kekeluargaan dan persaudaraan. Sementara tujuan mendasar ibadah zakat itu adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persosalan-persoalan tersebut dan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut-atribut keduniawian lainnya.¹²

Syara' memaknainya dengan dua pengertian. Pertama, dinamakan pengeluaran harta ini dengan zakat adalah karena zakat itu merupakan suatu sebab yang diharapkan akan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala. Kedua, dinamakan harta yang dikeluarkan itu dengan zakat adalah zakat itu merupakan suatu kenyataan dan kesucian jiwa dari kekikiran dan kedosaan. Dalam kitab *Majma Lughah Al-‘arabiyyah*, al Mu’jam Al-wasith dalam Didin Hafiduddin Zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹³

¹² Firmansyah, *Zakat As An Instrument For Poverty And Inequality Reduction*, , Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Vol 21, No. 2, Desember 2013, hal 180

¹³Didin Hafiduddin, *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2010, hal 7

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemeluk agama Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah.

Fokus Penelitian ini yaitu menitikberatkan pada peningkatan dan pendayagunaan zakat sebagai penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Simalungun. Pembahasan mengenai potensi zakat tidak lepas dari aspek yang terkait dengan zakat yakni, Muzzaki (pemberi zakat) itu sendiri, Asnaf zakat (delapan Asnaf), Manajemen zakat (pengelolaan) harus bersinergi membentuk suatu system yang transparan dan efektif.¹⁴ Sehingga tujuan pelaksanaan zakat secara social tercapai.

3. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup: Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

¹⁴Handi Risza Idris, "Quo Vadis Potensi Zakat," <http://www.yahoo.com/>, diakses 2019-01-25

Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.

Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang.¹⁵

G. Metodologi Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di tempat tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan

¹⁵Wikipedia, Kemiskinan.<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kemiskinan>, diakses tgl 13 maret 2019, pk1 12:58 WIB

diteliti. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.¹⁶

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Simalungun khususnya Di Unit Pengumpul Zakat Sakhuda Bayu Kec.Gunung Malela Kabupaten Simalungun.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivme, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, penelitian ini bertujuan untuk mencari kebenaran sejati, oleh sebab itu penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan gejala-gejala hukum yang sedang berkembang di kalangan masyarakat.

3. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula

¹⁶ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, ALFABETA, Bandung, 2015, hal.47.

dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁷

Penulis memilih jenis penelitian secara yuridis empiris karena penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku pada saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan.¹⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan (*field research*).¹⁹ Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat Sakhuda Bayu Kec. Gunung Malela Kabupaten Simalungun dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Simalungun.

5. Jenis Data

- a) Data Primer, yaitu Data yang diambil dalam tengah masyarakat.²⁰ Dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, yang terdiri dari; Wawancara yang dilakukan di Unit Pengumpul Zakat Sakhuda Bayu Kec. Gunung Malela Kabupaten Simalungun;

¹⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal.15

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 31

¹⁹M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009, hal. 27

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UII-Press, 2008, hal. 12

- b) Data Sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data Primer.²¹ Dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum, diantaranya;
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
 2. Peraturan Perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini;
 3. Buku – buku yang terkait dengan hukum;
 4. Artikel di jurnal hukum;
 5. Skripsi, Tesis, dan Disertasi Hukum, dan;
 6. Karya– karya dari kalangan praktisi hukum ataupun akademisi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif oleh karena penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bukanlah berupa angka-angka melainkan berupa fakta-fakta, kasus-kasus dan hubungan antara variable terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat Sakhuda Bayu Kec.Gunung Malela Kabupaten Simalungun dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten

²¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 121

Simalungun. Proses analisis dilakukan dengan cermat hingga mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut :

BAB I : Berisikan pendahuluan yang didalamnya memaparkan mengenai latarbelakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan kepustakaan, yang mengemukakan berbagai definisi, rumusan dan pengertian dari istilah yang terkait dengan judul untuk memberi batasan dan pembahasan mengenai istilah-istilah tersebut sebagai gambaran umum dari skripsi ini, metode penulisan dan terakhir dari bab ini diuraikan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Berisi Tinjauan Umum Tentang Zakat Fitrah Dan Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah Di Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun, terdiri dari Ketentuan Umum tentang Zakat Fitrah, Amil Dan Panitia Zakat Fitrah, dan Proses penyaluran Zakat Fitrah kepada Mustahik Zakat.

BAB III : Berisi Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Serta Faktor Hambatan Pengelolaan Zakat Fitrah Di Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun, terdiri dari Tinjauan Yuridis Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Sakhuda Bayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Faktor Pendukung Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Unit Pengumpul Zakat Desa Sakhuda Bayu, Faktor Penghambat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Unit Pengumpul Zakat Desa Sakhuda Bayu

BAB IV : Berisi Analisis Pengelolaan Zakat Fitrah Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun, terdiri dari Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi di Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun sebagai salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sakhuda Bayu, Analisis Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq sebagai salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sakhuda Bayu, dan Analisis Faktor Penghambat dan pendukung dalam Pengelolaan Zakat Produktif sebagai salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sakhuda Bayu

BAB V : Berisikan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH DAN MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH DI DESA SAHKUDA BAYU KABUPATEN SIMALUNGUN

A. Ketentuan Umum tentang Zakat Fitrah

1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat Fitrah dinamakan *al-fitri* (فطر) (زكاة) yang mengacu kepada kata *fitri* yang artinya adalah makan.²² Dinamakan zakat *fitri* karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiqnya, yaitu berupa makanan. Selain itu zakat ini dinamakan *fitri* juga karena terkait dengan hari lebaran yang bernama *fitri*. Kita di Indonesia sering menyebutnya dengan , yang artinya hari Raya Fitri. dan di hari *Idul Fitri* itu kita diharamkan *Idul Fitri* berpuasa, sebaliknya wajib berbuka atau memakan makanan. Oleh karena itulah hari raya itu disebut dengan hari *Idul Fitri*, dan arti secara bahasanya adalah hari raya makan makan.

Zakat Fitrah ini dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan selama Puasa Ramadhan, agar orang-orang itu benar-benar kembali kepada keadaan *Fitrah*, dan juga untuk menggembirakan hati fakir miskin pada hari raya *idul fitri*.

²² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, cet, 14 Surabaya: Pustaka Progressif, 2011, hal 1063.

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ النَّعْوِ وَالرَّفَثِ وَطَعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا [أَقْبَلَ الصَّلَاةَ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ]. [رواه أبو داود وابن ماجه]

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat ‘Id, maka itu adalah zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya sesudah shalat ‘Id, maka itu hanyalah sekedar sedekah.*” [HR. Abu Dawud, Ibnu Majah].

Dari pengertian di atas dapat ditarik dua pengertian tentang Zakat Fitrah.

Pertama, Zakat Fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. Kedua, Zakat Fitrah adalah Zakat karena sebab ciptaan. Artinya bahwa Zakat Fitrah adalah Zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Oleh karenanya Zakat ini bisa juga disebut dengan Zakat badan atau pribadi²³

Zakat secara umum sebagaimana yang telah dirumuskan oleh jumah ulama yaitu harta tertentu, dengan ukuran tertentu yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para mustahiq lainnya sebagai tanda rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Swt, dan juga berfungsi untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta membersihkan diri dan hartanya. Satu dari unsur zakat yang diwajibkan Allah kepada setiap muslim bernyawa untuk ditunaikan pada malam Idul Fitri adalah zakat fitrah. Zakat fitrah

²³ “Pengertian Zakat Fitrah”, dalam <http://fiqhsunnah.blogspot.com/2007/10/049-persoalan-zakat-fitrah.html>, diakses pada 15 Juli 2019

disebutkan juga sebagai zakat jiwa atau zakat yang ditunaikan untuk menyucikan jiwa atau badan.

Menurut ulama fiqh, zakat fitrah diartikan, kadar tertentu dari makanan pokok yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam pada malam Idul Fitri. Setiap umat Islam wajib mengeluarkan sebagian dari makanan pokok setelah mengerjakan ibadah puasa Ramadhan setiap tahunnya, sebagaimana firman Allah Swt, “Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebaikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya...” (QS. Al-Baqarah: 276).

Di akhir bulan Ramadhan, setiap muslim dan muslimah diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. “Rasulullah saw mewajibkan sebanyak satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum, atas budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan orang Islam. Dan beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang pergi menunaikan shalat.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut Waqi’ bin Jarah, zakat fitrah bagi puasa bulan ramadhan adalah seperti sujud sahwi terhadap shalat. Pengertiannya adalah zakat fitrah dapat menyempurnakan kekurangan puasa sebagaimana sujud sahwi menyempurnakan kekurangan shalat. Perkataan ini di perkuat dengan sabda Nabi Muhammad saw, “Zakat fitrah dapat membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji.”

Ulama mazhab, berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya mengeluarkan zakat dengan uang (harga) sebagai ganti dari harta zakat yang harus dikeluarkan. Ulama mazhab juga berbeda pendapat pada memahami ukuran 1 (satu) sha' yang dijadikan takaran untuk zakat fitrah. Perbedaan juga terjadi pada orang-orang yang berhak menerimanya. Namun tulisan ini hanya menyorot sisi mengeluarkan zakat fitrah dengan uang (harga) berdasarkan dinamika mazhab empat.

Munculnya perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya mengeluarkan zakat fitrah dengan harga (uang) ini dikarenakan adanya perbedaan dalam memahami hadis Nabi saw yang berkaitan dengan zakat. Perbedaan orang-orang tertentu seperti Imam mujtahid dalam memahami teks Alquran dan hadis mendatangkan rahmat untuk umat manusia khususnya Islam.

Abu Hanifah merupakan imam pertama dari keempat imam mujtahid mutlak dan yang paling dulu lahir dan juga wafatnya, ia dijuluki Imam A'zham (pemimpin terbesar), dan Imam Ar-Ra'y (Imam Aliran Rasional). Beliau dilahirkan di Kuffah pada 80 Hijriyah. Pada masa Abu Hanifah terdapat empat sahabat Nabi, yaitu Anas bin Malik, Abdullah bin Abu Afa, Sahl bin Sa'ad, dan Abu Thufail. Mereka adalah sahabat-sahabat yang paling akhir wafat.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jenis makanan yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah hintah (gandum), syair (padi belanda), tamar (kurma), dan zabib (anggur). Beliau juga berpendapat boleh pula mengeluarkan daqiq hintah (gandum yang sudah menjadi tepung) dan saweq (adonan tepung). Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, "Tunaikanlah

zakat fitrah sebelum kamu keluar untuk shalat hari raya, maka wajib atas setiap orang merdeka mengeluarkan dua mud gandum dan daqiq (tepung dari gandum).” (HR. Sunan Abu Daud, hal. 254).

Hadis di atas menganjurkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum hari raya supaya orang miskin dapat menikmatinya pada hari raya. Namun apabila tidak didapatkan jenis-jenis makanan di atas, maka madzhab Hanafi memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan harga (uang) yang senilai dengan ukuran yang pasti yaitu 3,8 kg dari jenis bahan makanan tersebut di atas.

Mazhab Maliki adalah mazhab yang dibangun oleh: Malik bin Anas bin Abi ‘Amir Anshari. Imam Malik lahir di Madinah pada 95 H dan wafat pada 197 H. Masalah Zakat Fitrah, Mazhab Maliki berpendapat bahwa bahan pokok untuk zakat fitrah adalah gandum, syair, salat (sejenis syair), jagung, dakhon (jenis gandum), kurma, kismis, atau keju.

Kalau tidak ada jenis bahan pokok di atas, maka yang wajib dikeluarkan adalah jenis bahan pokok dalam bentuk biji-bijian dan buah-buahan. Mazhab ini berpendapat bahwa kadar zakat fitrah yang pasti dari makanan pokok atau jenis biji-bijian adalah 2,8 kg. Imam Malik tidak membenarkan menunaikan zakat fitrah dalam bentuk uang. Sebagaimana dalam kitab Al Mudawwanah, ia berkata, “Tidak mencukupi kriteria zakat fitrah dengan uang (harga)”.

Mazhab Syafi’i adalah mazhab yang dibangun oleh Muhamamad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi’i. Imam Syafi’i lahir di Palestina, pada 150 H dan wafat di Mesir pada 204 H. Menurut Mazhab Syafi’i, zakat fitrah yang wajib

dikeluarkan adalah makanan pokok daerah setempat. Tidak boleh dikeluarkan yang bukan makanan pokok atau harga dari makanan pokok tersebut. Mazhab ini berpendapat bahwa kadar zakat fitrah yang pasti dari makanan pokok atau jenis biji-bijian adalah 2,8 kg.

Menurut Mazhab ini, zakat fitrah wajib dikeluarkan berupa qut (makanan pokok yang mengenyangkan), akan tetapi golongan yang bermazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang qut yang digunakan dalam menunaikan zakat fitrah. Di antara mereka ada yang berpendapat qut yang digunakan adalah qut balat, yaitu makanan pokok yang dikonsumsi oleh suatu daerah, sekalipun muzakki (penunai zakat fitrah) tidak mengonsumsinya. Sebagian yang lain berpendapat qut yang digunakan adalah qut dirinya, yaitu makanan pokok yang ia konsumsi walaupun daerah tersebut mengonsumsi jenis makanan yang lain.

Mazhab Hambali didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hilal. Lahir di Baghdad pada 164 H dan wafat pada 241 H. Masalah Zakat Fitrah menurut Mazhab Hambali, zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah: gandum bur, gandum syair, kurma, kismis, dan keju. Kalau tidak ada jenis bahan pokok di atas, maka yang wajib dikeluarkan adalah jenis bahan pokok dalam bentuk biji-bijian dan buah-buahan. Mazhab ini berpendapat bahwa kadar zakat fitrah yang pasti dari makanan pokok atau jenis biji-bijian adalah 2,8 kg. Dalam Kitab Al Mughni, karya Imam Ibn Qudaamah al Hanbali (wafat pada 60 H), juz 2 halaman 671, "Barang siapa memberikan qimah (harga) maka tidak memenuhi unsur zakat".

Demikianlah kajian tentang zakat fitrah menurut imam empat mazhab. Hal ini menjadi pegangan bagi kita dalam menunaikan zakat fitrah. Merujuk pada kajian ini, maka Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, selaku lembaga ulama yang mempunyai kewenangan berfatwa di Aceh telah mengeluarkan fatwa mengenai zakat fitrah dan ketentuan-ketentuannya.

Membayar zakat fitrah dengan uang tidak dibolehkan (tidak sah) dalam Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali. Membayar zakat fitrah dalam bentuk uang dibenarkan menurut Mazhab Hanafi, tapi yang dihargakan bukan harga beras, melainkan harga 3,8 kg hintah (gandum), syair (padi belanda), tamar (kurma), dan zabib (anggur). Semoga kita semua dalam mengerjakan ibadah selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Allah Swt dan petunjuk dari sunnah Rasulullah saw.²⁴

2. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat Fitrah atau disebut dengan *shadaqah al-fithr* adalah salah satu bentuk Zakat yang diwajibkan Allah S.W.T buat laki-laki, wanita, besar, Kecamatanil, anak-anak, dewasa dari umat ini. Disyariatkan pertama kali pada Bulan Sya'ban tahun kedua semenjak peristiwa hijrahnya Rasulullah S.A.W.dari Mekkah ke Madinah. Tepat pada tahun dimana diwajibkannya syariat Puasa Bulan Ramadhan. Dasar pensyari'atannya adalah dalil berikut ini :

a. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah S.A.W.telah bersabda :

²⁴ <https://aceh.tribunnews.com/2017/06/20/zakat-fitrah-menurut-kajian-empat-mazhab?page=2>, diakses tanggal 11 November 2019 12:34 WIB

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم فرضَ زكاةً ا لفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَيَّ كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُتَيْ
مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya : *"Rasulullah S.A.W.mewajibkan Zakat Fitrah dari Bulan ramadhan kepada seluruh manusia (kaum Muslimin) yang merdeka, budak, laki-laki atau perempuan, untuk satu orang satu sha" tamar atau satu sha" gandum, atas setiap orang yang merdeka, hamba ,laki-laki dan perempuan orang islam," (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Al Mutawatta", Nisa")²⁵*

3. Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah

Syarat-syarat wajib Zakat Fitrah adalah sebagai berikut:

- a. Islam Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar Zakat Fitrah.
- b. Lahir sebelum terbenam matahari (menjumpai waktu tenggelamnya matahari) pada hari penghabisan Bulan Ramadan.
- c. Mempunyai lebih harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahnya, baik manusia ataupun binatang, pada malam hari

²⁵ Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT Gramedia, 2011, hal. 141

raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai lebih tidak wajib membayar Fitrah.²⁶

Zakat Fitrah ini Hukumnya wajib atas setiap manusia yang Muslim, baik dia sudah dewasa maupun ketika masih kanak-kanak. Bahkan janin yang masih ada di dalam perut ibunya dan sudah bernyawa, termasuk yang terkena kewajiban untuk dikeluarkan Zakatnya. Zakat ini juga tetap wajib atas laki-laki dan wanita, termasuk khunsa. Juga wajib atas orang yang berakal atau pun yang tidak berakal (gila). Untuk bayi, Jumhur ulama menyepakati bahwa bayi yang masih dalam kandungan tidaklah diwajibkan untuk dikeluarkan Zakat Fitrahnya. Karena meski dia seorang calon manusia, tapi belumlah dianggap sebagai manusia yang utuh. Sehingga kalau belum lahir pada saat hari raya Idul Fitri, maka tidak perlu di zakatkan.

Adapun waktu pembayarannya adalah ketika masih di Bulan Ramadhan karena Zakat Fitrah adalah ibadah yang tidak bisa dilepaskan dengan rangkaian ibadah di Bulan Ramadhan, sebab kewajiban Zakat Fitrah hanya boleh dilakukan pada Bulan Ramadhan. Dengan kata lain apabila Zakat Fitrah dilakukan di luar bulan Ramadhan, bisa dipastikan bahwa status Zakat Fitrah yang dibayarkan menjadi tidak sah.

Kata *qabla al-shalah* (sebelum shalat Idul Fitri) dalam hadits di atas menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ibnu Hazm melarang mendahulukan membayar Zakat Fitrah sebelum terbenamnya matahari di malam hari raya. Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat bahwa boleh membayar Zakat

²⁶ Ibnu Hajar Asqalani, *Bulugh al Maram*. Akbar Media, Jakarta Timur, 2015, hal 125

Fitrah maksimal dua hari sebelum hari raya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa para sahabat mengeluarkan Zakat Fitrah satu hari atau dua hari sebelum hari raya. Imam Syafi'i menyatakan bahwa boleh saja seseorang membayar Zakat Fitrah sejak awal Ramadhan. Sebab, kewajiban Zakat Fitrah adalah sangat terkait dengan kewajiban ibadah Puasa, sehingga membayar Zakat Fitrah meskipun pada awal Bulan adalah sesuatu yang diperbolehkan. Berbeda dengan ketiga pendapat Imam di atas, Imam Hanafi justru membolehkan pada awal tahun.

Mengomentari pendapat-pendapat tersebut, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pendapat Imam Malik dan Imam Hambali adalah pendapat yang lebih hati-hati. Ia menambahkan bahwa boleh-boleh saja pemerintah memungut Zakat ini dari Masyarakat pada pertengahan Bulan Ramadhan jika hal itu dimaksudkan untukantisipasi tidak meratanya distribusi Zakat Fitrah kepada para mustahiq karena minimnya waktu yang ada.²⁷

4. Bentuk dan Takaran Zakat Fitrah

Sebagian ulama' menetapkan bahwa Zakat Fitrah itu berupa gandum, jagung, kurma, anggur, keju. Sebagian ulama' yang lain menetapkan bahwa Zakat Fitrah berupa makanan pokok yang lain di daerah setempat atau makanan pokok untuk orang-orang dewasa. Demikian yang dituturkan Abdul Wahab dalam Mazhab Hanafi.

²⁷ *Ibid.*, hal. 994.

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman terhadap hadits Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata:

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ يَقُولُ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: «كُنَّا نُخْرِجُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا، فَحَطَبَ النَّاسَ/ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ النَّاسَ بِهِ أَنْ قَالَ: «إِنِّي أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تُغْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَمْ يَزَلْ أَخْرَجَهُ كَمَا كُنْتُ أَخْرَجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : Diberitakan Rabi', yang mendengar dari imam Syafi'i, imam Syafi'i mendengar dari Anas bin 'Iyad dari Daud bin Qais yang mendengar dari 'Iyat bin Abdullah bin Said bin Abi Sarah bahwa sesungguhnya ia mendengar Abu Said al-Khudry berkata "Adalah kami yang mengeluarkan zakat fitrah pada masa Rasulullah.s.a.w, satu sha' makanan atau satu sha' kurma, atau satu sha' syair atau satu sha' anggur atau satu sha'susu (susu yang telah beku),demikian kami berbuat hingga datang Muawiyah yang berhaji atau berumrah maka beliau berkhotbah maka beliau berkata : sesungguhnya aku berpendapat bahwa dua mud gandum syam menyamai sesha' tamar. setelah itu manusia pun berbuat demikian". Selain Imam Bukhari memberikan tambahan, bahwa Abu said mengatakan: "aku tetap mengeluarkan sebagaimana aku dahulu mengeluarkannya pada masa Rasulullah s.a.w. (HR. Bukhari dan Muslim)".²⁸

Ulama yang memahami hadits tersebut sebagai paparan pilihan, berpendapat bahwa zakat Fitrah boleh berupa salah satu dari jenis-jenis yang disebutkan itu. Ulama' yang memahami hadits diatas menggambarkan makanan pokok, berpendapat

²⁸ Al Faqih Abdul Wahid bin Muhammad, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2008, hal. 626

bahwa Zakat Fitrah berupa makanan pokok didaerahnya. Takaran Zakat Fitrah, para ulama' telah sepakat bahwa Zakat Fitrah tidak boleh kurang dari satu *sha''*, baik kurma atau gandum dan sebagainya, berdasarkan hadits Ibnu Umar.²⁹ Para ulama sepakat bahwa ukuran *sha'* di masa Rasulullah S.A.W.digunakan untuk mengukur banyak sedikitnya makanan secara jumlah atau volume. Dalam bahasa fiqih disebut dengan *al-makil* .³⁰ Barang yang digunakan Zakat Fitrah adalah makanan pokok yang wajib ada pada tempat muzakki mengeluarkan.

Zakat Fitrah-nya. Hal ini dikarenakan tujuan dari Zakat ini tiada lain adalah untuk mengenyangkan fakir miskin dan mustahiq-mustahiq lain pada malam dan siang hari raya tersebut. Jadi jelasnya orang yang berada di daerah Jawa kalau dia hendak mengeluarkan Zakat Fitrahnya, hendaknya dia mengeluarkan Zakat dalam bentuk makanan pokok penduduk jawa, yaitu beras, karena inilah yang dijadikan makanan pokok pada lazimnya, walaupun makanan pokok dari muzakki tersebut bukan beras. Dan pendapat Ulama' yang menyatakan bahwa Zakat Fitrah hendaknya berdasarkan makanan pokok dari muzakki,.

Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa Zakat Fitrah ditunaikan sebesar satu *sha''* (di Indonesia, berat satu *sha'* dibakukan menjadi 2,5 Kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan. Imam Hanafi membolehkan membayar

²⁹ Ibid. , hal. 627

³⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Praktis I*, Penerbit Karisma, Bandung, 2009 , hal. 207

Zakat Fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun, ukuran satu *sha*“ menurut Mazhab Hanafiyyah lebih tinggi daripada pendapat para ulama yang lain, yakni 3,8 Kg. Menyikapi perbedaan pendapat tentang kadar Zakat Fitrah, ada pandangan yang berusaha mengombinasikan seluruh pendapat. Jadi, sekiranya bermaksud membayar Zakat Fitrah dengan beras, sebaiknya mengikuti pendapat yang mengatakan 2,5 Kg beras. Tetapi seandainya bermaksud membayar Zakat Fitrah dengan menggunakan uang, gunakanlah patokan 3,8 Kg beras. Langkah seperti ini diambil demi kehati-hatian dalam menjalankan ibadah.³¹

5. Sasaran (Mustahiq Zakat)

Terdapat perbincangan di kalangan para ilmuan tentang golongan yang berhak menerima Zakat Fitrah. Perbincangan mereka membuahkan dua pendapat: Pendapat Pertama menyatakan golongan yang berhak menerima Zakat Fitrah ialah golongan yang juga berhak menerima Zakat tahunan. Ini kerana Zakat Fitrah adalah salah satu kategori Zakat yang termasuk dalam firman Allah S.W.T : Dalam Surat At-Taubah ayat 60 di sebutkan siapa saja yang berhak untuk menerima Zakat. Allah S.W.T berfirman:

* إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

³¹ <http://zakat.or.id/zakat-fitrah/#sthash.ItKzAnsu.dpbs> di akses pada 23 Juli 2019

Artinya : *“Sesungguhnya Zakat- Zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus Zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Alasan kelompok ini karena kata *al-shadaqah* dalam ayat itu bersifat umum, maka hal itu mencakup semua bentuk Zakat tak terkecuali Zakat Fitrah. Adapun yang termasuk delapan golongan yang tercantum dalam *Al-Qu'ran* surat *At-Taubah* ayat 60, penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pun usaha yang memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak terpenuhi, meskipun ia memiliki pakaian dan tempat tinggal. Namun jika orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya dikarenakan kemalasannya bekerja padahal ia mempunyai tenaga, maka ia tidak termasuk kedalam golongan fakir.³²

2. Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi ia tidak dapat mencukupinya. Kebutuhan yang dimaksudkan ialah makanan, pakaian dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya. Meskipun antara fakir dan miskin hanya memiliki

³² Lahmudin Nasution. *Fiqh I.*, Logos, Jakarta, 2010., hal. 175.

sedikit perbedaan akan tetapi dalam teknis operasionalnya sering disamakan, yaitu orang yang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.³³

3. Amil

Amil adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan Zakat, baik penarik, pencatat, bendahara, pembagi Zakat. Allah S.W.T memberi bagian kepada orang yang mengurus Zakat dari harta Zakat. Amil dapat menerima bagian dari Zakat hanya sebesar upah yang pantas untuk pekerjaannya.³⁴

4. Muallaf

Mualaf adalah orang yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat orang tersebut terhadap kaum mulimin atau orang yang diharapkan akan ada manfaatnya dalam membela dan menolong kaum Muslimin.

5. Riqab

Riqab adalah budak yang akan membebaskan dirinya dari tuannya, dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir. Maka untuk membebaskan harus menebusnya dengan sejumlah uang kepada tuannya, maka ia berhak

³³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern*, Gema Insani, Jakarta, 2010, hal. 133.

³⁴ Lahmudin Nasution, *Op.Cit.*, hal. 175.

mendapatkan pembagian Zakat, hal ini merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan.³⁵

6. Gharim

Al-Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang bertumpuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian tidak mampu untuk membayar hutangnya. Maka dengan Zakat diharapkan dapat dipergunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh hutangnya.

Para ulama membagi *gharimin* menjadi dua macam, pertama, orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya dan keluarganya, dan yang kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain atau kepentingan umum. Dengan demikian *gharimin* diberi bagian Zakat sekedar untuk melunasi hutangnya.³⁶

7. Fi Sabilillah

Sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah S.W.T, tanpa memperoleh gaji atau imbalan. *Sabīl* artinya jalan dan *sabilillāh* artinya jalan Allah S.W.T. Kata ini merupakan *kinayah* karena Allah S.W.T tidak akan mungkin mempunyai jalan. Dengan demikian, makna *Sabilillah* adalah *wujuh al-khayr* (jalan kebajikan), seperti membangun masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Akan tetapi, *Sabilillah* dalam ayat ini diartikan kepada pelaku atau pejuang kebajikan, seperti tentara yang berjuang untuk menegakkan

³⁵ Imam Taqiyudin, *Kifayatul Akhyar*: PT.Bina Ilmu. , Bandung. 2010 .hal. 143

³⁶ Saifuddin Zuhri , *Zakat Kontekstual*, CV. Bima Sejati, Semarang,:2010, hal. 30.

agama Allah S.W.T, para guru, pelajar, dan para da'i. Dalam pengertian yang sangat luas *fisabilillah* juga diartikan dengan berdakwah, berusaha menegakkan hukum Islam dan membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.³⁷

8. Ibn as-Sabil

Ibn as-Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan uang dari rumahnya. Orang tersebut diberi Zakat hanya sekedar untuk sampai pada tujuan yang dimaksud. *Ibn as-Sabil* dapat memperoleh bagian Zakat apabila benar-benar membutuhkan uang Zakat, artinya tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk kembali ke daerahnya, dan tidak sedang dalam perjalanan maksiat, dan tidak mendapatkan orang yang memberi pinjaman pada saat meneruskannya.³⁸

B. Amil Dan Panitia Zakat Fitrah

1. Sejarah Berdirinya Amil Zakat Di Nagori Sakhuda Bayu

Badan pengelola zakat (khususnya di nagori sahkuda bayu) sudah berdiri sejak tahun 1957 bersamaan dengan didirikannya masjid raya. Dimana aktivitas keagamaan terpusat di masjid tersebut. Kegiatan keagamaan dipimpin oleh seorang Pak kaum pengurus agama di desa (*modin*) yang ditunjuk oleh kepala

³⁷ M. Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat*, Lintas Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 38

³⁸ Hasbi ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. PT.Bulan Bintang.Jakarta,2009, hal. 136.

desa dan sekaligus menjadi pengelola zakat dan pengajar agama (pengajian). Wilayahnya cukup luas dikarenakan penduduk masyarakat pada saat itu masih sedikit, sehingga hampir seluruh kegiatan keagamaan dan adat di masyarakat langsung dipimpin oleh seorang kaum (*modin*).

Sejalan dengan perkembangan keagamaan dan penambahan penduduk di nagori sahkuda bayu (sebelumnya bernama PEMATANG SAHKUDA), maka pada tahun 1999 terbentuklah badan amil zakat dan sodaqoh sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Dimana pembentukan badan tersebut langsung dibawah koordinasi Kepala kantor urusan Agama (KUA).

Dalam pelaksanaan zakat tersebut ditentukan bahwa badan amil zakat dan sodaqoh berhak untuk menghimpun zakat maupun sodaqoh dari masyarakat serta membagikanya, kecuali ashnaf yang tidak ada dalam masyarakat. Artinya, bahwa dalam ajaran Islam fihak yang berhak menerima zakat itu ada 8 kriteria yaitu,

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil (petugas zakat)
4. Mu'allaf (orang yang masuk islam)
5. Budak.
6. Ghooriim (terlilit hutang)
7. Fii sabiilillah (orang berjuang di jalan Alloh)

8. Ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal dlm perantauan)

Selanjutnya, ada beberapa *ashnaf* (kriteria penerima zakat) yang tidak ada atau jarang terdapat di masyarakat. Seperti budak, ghooriim serta ibnu sabil. Dalam hal ini, hak yang tidak terdapat di kalangan masyarakat disetorkan ke kantor urusan agama (KUA) kecamatan. Dalam pelaksanaannya, badan amil zakat kesulitan membagi *ashnaf* (yg tidak ada) untuk disetorkan ke kantor urusan agama (KUA), akhirnya ditentukan besarnya yaitu 2,5 % dari zakat yang dihimpun untuk disetorkan.

Dengan terbitnya UU nomor 23 tahun 2011 Badan amil zakat dan shodaqoh berubah menjadi Lembaga amil zakat (LAZ). selanjutnya pelaksanaan zakat dapat di kelola secara mandiri oleh unit pengumpul zakat di setiap masjid di desa. Hal itu dapat memudahkan lembaga amil zakat untuk memprioritaskan pembagian zakat, terutama untuk prigram pengentasan kemiskinan. Hingga sekarang lembaga amil zakat di nagori sahkuda bayu telah memiliki beberapa usaha yang bekerjasama dengan yayasan pendidikan Al hikmah serta unit usaha masyarakat untuk mewujudkan program pengentasan kemiskinan.

1. Definisi Amil Zakat

Ketika Bulan Ramadhan, banyak kita jumpai disekitar kita badan-badan tertentu, yang telah menamakan dirinya Amil atau Panitia Zakat. Maka dalam hal ini ada beberapan point yang harus diperhatikan bagi orang yang ingin membuatnya. Defenisi amil dalam zakat adalah semua pihak yang bertindak

mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, badan penyaluran atau distribusi harta zakat.³⁹

Dari definisi diatas dapat kita fahami kalau ada perorangan, kelompok, lembaga ditengah Masyarakat seperti NU dan sebagainya. Membuat amil zakat, maka tidak sah sebab tidak diangkat oleh imam (pemerintah). Sehingga tidak boleh bernama amil harusnya adalah panitia zakat yang dengan demikian dia tidak boleh mengambil bagian dari Zakat Fitrah sebab tidak termasuk delapan golongan yang disebut di dalam Surah Taubah 60. Dan sebagaimana ditegaskan dalam Ahkamul Fuqoha', Keputusan Nomor 286, yang menyatakan:

- a. Panitia pembagian Zakat yang ada pada waktu ini, tidak termasuk amil Zakat menurut agama islam, sebab mereka tidak diangkat oleh imam atau kepala negara.
- b. Panitia Zakat posisinya sebagai wakil (orang yang diberi wewenang untuk menyampaikan Zakat Fitrah) dari muzakki yang disebut "Muwakkil," oleh karena adanya wakalah maka si panitia tidak boleh sama sekali menjual beras Zakat Fitrah. Tetapi harus menyampaikan benar-benar kepada mustahiq.
- c. Maka Praktek sebagian panitia yang mengambil sebagian beras Zakat Fitrah yang belum dibagikan ke mustahiq dalam bentuk menjualnya kemudian digunakan konsumsi panitia, membeli plastik kresek, dan

³⁹ Wikipedia, *Amil*, <https://id.m.wikipedia/wiki/amil>, diakses tanggal 3 September 2019, pkl 20:30 WIB

sebagainya, yang digunakan untuk kelancaran panitia adalah bentuk pengkhianatan dan kedholiman wakil atas barang yang dititipkan padanya dan Hukumnya dosa serta wajib mengantinya.

- d. Sekalipun panitia bukanlah amil, tetapi kerjanya tidak ada bedanya dengan amil maka pantaslah panitia mendapatkan apresiasi, Sebagaimana Hadits Nabi yang berbunyi :

يَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ لَوَجْهَ اللهِ تَعَالَى كَالْعَازِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ (رواه أحمد)

Artinya: *“Bersabdalah Nabi Muhammad S.A.W, Amil Zakat dengan cara yang benar (menurut agama) karena Alloh S.W.T semata, Pahalanya seperti orang yang berperang menegakkan agama Alloh, sehingga ia kembali ke keluarganya”*

Hendaknya dana operasional panitia tidak diambilkan dari beras Zakat Fitrah, atau dana masjid (ketika panitia berada di masjid) tetapi di usahakan dari shodaqoh biasa, yang memang kita minta akadnya untuk kemaslahatan, operasional dan kelancaran panitia Zakat.

- e. Agar Zakat Fitrah ini bisa sampai pada mustahiqnya maka syarat-syarat amil, lebih baik juga di penuhi oleh para panitia Zakat yaitu antara lain: Mengerti masalah Zakat yang dipercayakan padanya,

seorang Muslim, merdeka, adil, mendengar/tidak tuli, melihat/tidak buta,laki-laki, karena amil adalah bagian dari pemimpin.

- f. Ketika panitia mulai menarik beras Zakat Fitrah, atau ada orang yang datang membawa beras Zakat Fitrah, maka ditanya terlebih dahulu Zakatnya itu sudah diniati atau belum.Kalau belum dituntun oleh panitia niatnya.
- g. Sedangkan panitia Zakat yang merupakan wakil dari muzakki setelah menerima barang Zakat bisa mendo'akan muzakki atau mustahiq yang telah menerima barang Zakat, dia boleh mendo'akan muzakki.
- h. Apabila seorang muzakki datang kepada panitia yang tujuannya membayar Zakat Fitrah sedangkan dia membawa uang tidak membawa beras, maka panitia harus memberi tahunya bahwa uang tersebut harus dibelikan beras terlebih dahulu sesuai yang biasa ia makan kemudian baru diniatkan untuk Zakat Fitrah dan diserahkan kepada panitia atau panitia berinisiatif membelikan beras untuknya sesuai yang biasa ia makan atau panitia menyediakan beras yang kemudian bisa dibeli oleh muzakki dan sekaligus diniati di tempat itu. Sebab menurut madzhab Syafi'i Zakat Fitrah menggunakan uang (qimah) tidaklah sah, sedangkan yang menganggap sah Zakat Fitrah dengan uang adalah Madzhab Hanafi dengan ukuran satu sho' beras ketika dikonversikan ke hitungan kita yaitu 3,8 Kg, padahal sebagian

orang-orang yang bersikukuh Zakat Fitrah boleh pakai uang masih menggunakan ukuran sho' madzhab Syafi'i yaitu 2,5 Kg.⁴⁰

2. Golongan Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Agar Zakat kita mengenai sasaran dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dari sudut *syar'inya*, maka hendaknya kita mengetahui golongan-golongan yang tidak boleh diberi Zakat yang kadang-kadang di kalangan kita kurang memperhatikan.

- a. Keluarga Rasulullah yaitu semua keturunan bani Hasyim dan bani Abdul Muthalib
- b. Orang kaya sebab banyak hartanya atau mendapat pekerjaan yang layak.
- c. Orang kafir
- d. Setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzakki
- e. Orang fasik atau ahli bid'ah.
- f. Budak.
- g. Anak yatim kaya⁴¹

3. Tujuan dan Hikmah Zakat

⁴⁰ <http://vairuzabadie.blogspot.co.id/2013/07/hukum-seputar-zakatfitrah-dan-panitia.html> di akses pada 29 Juli 2019

⁴¹ <http://www.konsultasisyariah.com/?s=orang+yang+tidak+boleh+menerima+zakat> di akses pada 29 Juli 2019

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablum minallah* dan dimensi *minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin di capai oleh Islam di balik kewajiban Zakat diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharim, Ibnu Sabil dan mustahiq lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (Kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu Masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan social.
- j. Membantu meringankan beban di hari lebaran bagi penerima zakat

Sedangkan hikmah Zakat sendiri diantaranya adalah :

- a. Mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban keMasyarakatan.⁴²
- b. Menolong, membantu, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajibankewajibannya terwadap Allah S.W.T.
- c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang disekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apaapa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- d. Menuju terwujudnya sistem Masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu (*ummatan wahidatan*), persamaan derajat, hak dan kewajiban, persaudaraan Islam dan tanggung jawab bersama.
- e. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam Masyarakat.

⁴² Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009, hal.16

- f. Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan lainnya yang berupa rukun, damai, dan harmonis sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.
- g. Untuk mencegah timbulnya kejahatan-kejahatan yang mungkin timbul akibat kelemahan ekonomi yang dialami oleh mereka yang menerima zakat.

C. Proses penyaluran Zakat Fitrah kepada Mustahik Zakat

1. Struktur Kepanitiaan Zakat Fitrah Berdasarkan hasil wawancara oleh penasehat zakat di Masjid Ar-Ridho Desa Sakhuda Bayu Tahun 2019

- a. Pelindung : Suyatno (Kepala Desa)
- b. Penasehat : H. Abdul Ghofur Isnanto, S.Pd.I
- c. Ketua : Safiri Sitorus (Ketua Ta'mir Masjid Ar-Ridho)
- d. Wa. Ketua : Muhammad Gufron
- e. Sekretaris : Dedek Sinaga
- f. Bendahara : Ruba'i
- g. Badan Pertimbangan : - RW 1 : Sutikno

Struktur Kepanitiaan Zakat Fitrah Berdasarkan hasil wawancara oleh Ketua *ta'mir* masjid di Masjid Al-Ikhlas Desa Sakhuda Bayu Tahun 2019

- a. Pelindung : Suyatno (Kepala Desa)
- b. Penasehat : H. Abdul Ghofur Isnanto, S.Pd.I

- c. Ketua : Margono (Ketua Ta'mir Masjid Al-Ikhlas)
- d. Wa. Ketua : Zulkifli
- e. Sekretaris : Wakiran
- f. Bendahara : Supri
- g. Badan Pertimbangan : - RW 1 : Wagiran
- RW 2 : Isnanda
- RW 3 : Isman

Struktur Kepanitiaan Zakat Fitrah Berdasarkan hasil wawancara oleh ketua *ta'mir* masjid di Masjid Al-Hikmah Desa Sakhuda Bayu Tahun 2019

- a. Pelindung : Suyatno (Kepala Desa)
- b. Penasehat : H. Abdul Ghofur Isnanto, S.Pd.I
- c. Ketua : Sungkono (Ketua Ta'mir Masjid Al-Hikmah)
- d. Wa. Ketua : Hendrik
- e. Sekretaris : Jumardi
- f. Bendahara : Fuadh
- g. Badan Pertimbangan : - RW 1 : Surya
- RW 2 : Ramino

Struktur Kepanitiaan Zakat Fitrah Berdasarkan hasil wawancara oleh ketua *ta'mir* masjid di Masjid Ar-Rahman Desa Sakhuda Bayu Tahun 2019

h. Pelindung	:	Suyatno (Kepala Desa)
i. Penasehat	:	H. Abdul Ghofur Isnanto, S.Pd.I
j. Ketua	:	Abdal (Ketua <i>Ta'mir</i> Masjid Al-Ikhlas)
k. Wa. Ketua	:	Tasmuri
l. Sekretaris	:	Sumijan
m. Bendahara	:	Supratman
n. Badan Pertimbangan	:	- RW 1 : Jumino - RW 2 : Wagiren

2. Gambaran Umum Penyaluran Zakat Fitrah di Masjid di Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun

Setiap akan datang bulan suci Ramadhan, *Ta'mir* masjid bersama dengan pengurus masjid serta perwakilan dari aparat desa, membentuk panitia penerima Zakat Fitrah masjid Ar-Ridho Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun. Setelah dibentuk panitia Zakat Fitrah maka sebelum Hari Raya ketua panitia bersama pengurus masjid mengumumkan kepada Masyarakat desa bahwa di masjid telah membentuk panitia pembayaran Zakat Fitrah dan memohon kepada Masyarakat yang punya keinginan membayar zakat di masjid untuk menyerahkan zakatnya kepada amil zakat atau panitia Zakat yang sudah dibentuk.

Panitia Zakat akan mendata setiap warga yang mengeluarkan Zakat Fitrah di Masjid dan setelah semuanya terkumpul panitia atau amil Zakat akan menghitung jumlah Zakat Fitrah yang diperolehnya tadi.

Di Desa Sakhuda Bayu ada empat tempat yang mengelola dan menerima Zakat, yaitu di masjid Ar-Ridho, Masjid Al-Ikhlash, Masjid Al-Hikmah dan Ar-Rahman yang mana semua Masyarakat tidak diharuskan membayar Zakat Fitrah ke masjid, melainkan Masyarakat hanya dihimbau agar membayar Zakat sebelum batas akhir waktu pembayaran. Masyarakat desa diberi kebebasan untuk melaksanakan kewajiban membayar Zakat di salah satu dari empat masjid tersebut. Penduduk di Desa Sakhuda Bayu sebanyak 3.856 terbagi dalam 1124 keluarga (sumber dari Data penerima zakat 2019).

Setelah batas waktu pembayaran Zakat Fitrah berakhir, selanjutnya adalah proses pendistribusian atau penyaluran Zakat Fitrah ke orang-orang yang berhak menerima Zakat (*Mustahiq*). Pembagian Zakat Fitrah akan dibagikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati baik itu dari masjid Ar-Ridho , Masjid Al-Ikhlash, Masjid Al-Hikmah dan Ar-Rahman kemudian dari hasil pengumpulan beras Zakat Fitrah semuanya akan langsung dibagikan kepada Masyarakat desa yang dipandang berhak untuk menerimanya, seperti warga yang tergolong miskin dan amil Zakat, sesuai dengan hasil survei hampir semua warga mendapatkan jatah beras hasil dari pengumpulan Zakat Fitrah yang ada di empat masjid tersebut.

Hasil wawancara dari tokoh-tokoh Masyarakat yang menjadi peran penting dalam desa antara lain, menurut :

a. H. Abdul Ghofur Isnanto S.Pd.I (Penasehat)

Penentuan dari ashnaf/kriteria fakir dan miskin tidak mengacu kepada data dari undang-undang. Dalam menentukan fakir dan miskin dilaksanakan dengan musyawarah badan amil zakat setempat. Kriteria fakir dan miskin akan berubah setiap tahunnya menurut penilaian subyektif dari badan amil zakat. Selanjutnya timbulkan penafsiran arti fakir dan miskin sebagai berikut.

1. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki apapun (yang signifikan) untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
2. Miskin (a), yaitu orang yang hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari hari saja dan memiliki tanggungan (keluarga) yang banyak dan tidak lebih dari itu.
3. Miskin (b), yaitu orang yang hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari hari saja dan tidak memiliki tanggungan (keluarga) yg berarti dan tidak lebih dari itu.
4. Miskin (c), yaitu orang yang memiliki kampuan (keluarga muda) namun kehidupanya hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari hari dan tifak lebih dari itu.

Penentuan kriteria diatas tidak melalui survey yang memadai, dan hanya didasarkan pada informasi yang minim untuk mendapatkan data yangg sebenarnya.

Tak dapat dipungkiri bahwa cara yang demikian akan memunculkan sikap mepotisme dalam menentukan kriteria fakir dan miskin, meskipun dimusyawarahkan secara terbuka.

Penentuan Mu'allaf, dimana muallaf berhak mendapatkan pembagian dari hasil zakat yang disesuaikan dengan tempat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal, dan tentunya disertai dengan bukti sebagai mu'allaf dari pihak KUA maupun instansi resmi pemerintah yang membidangi hal itu.

Dalam pelaksanaannya seorang mu'allaf juga mendapatkan hasil pembagian dari zakat meskipun sudah pindah domisilinya. Sering kali terjadi bahwa hasil dari pembagian zakat dititipkan kepada keluarga atau saudara dari mu'allaf tersebut, dan tidak langsung diserahkan kepada yang bersangkutan secara langsung. Sedangkan di tempat berdomisili, mu'allaf tersebut juga mendapatkan hasil pembagian dari zakat.

b. Safiri Sitorus (Ketua Ta'mir Masjid Ar-Ridho)

Zakat termasuk ibadah yang semua aturannya telah ditetapkan oleh syariat. Mulai dari jenis harta yang wajib di Zakati, nilai minimal harta yang wajib di Zakati (*nishab*), kapan waktu mengeluarkannya, sampai siapa yang berhak menerima Zakat.

Allah telah menjelaskan dalam *Al-Quran*, semua golongan yang berhak menerima Zakat. Yang berhak menerima ini telah ditetapkan, dan karena itu, tidak boleh memberikan Zakat Fitrah kepada selain mereka sebagaimana dalam *Al-Qu'ran*

surat *At-Taubah* ayat 60. Sebagaimana diketahui dari penuturan ulama' salaf (Mazhab Al-arba'ah) bahwa yang dimaksud "*sabilillah*" dalam asnaf mustahiq Zakat adalah "*ghuzzat*" (para tentara perang sabil), terkecuali wacana pendapat yang telah dinuqil oleh imam Qoffal dari sebagian ulama yang menyatakan bahwa kata *sabilillah* itu bisa bermakna luas mencakup seluruh jalur sektor kebaikan.

Unit pengumpul zakat di Masjid Ar-Ridho sering mengambil keputusan yang disesuaikan dengan taraf pengetahuanya tidak mengacu kepada Undang-Undang maupun ketentuan hukum syariah. Contohnya, dalam menentukan jumlah besaran zakat yg harus dibayar. Dalam menentukan besaran zakat yg dikenakan kepada *Muzakki* (orang yg harus membayar zakat) unit pengumpul zakat sering memberikan harga yg sama kepada *muzakki*. Padahal makanan pokok yg dikonsumsi masyarakat trntunya berbeda beda. Ada yg mengkonsumsi beras yg harganya Rp 13.500/kg, ada juga yg Rp 12.000/kg, Rp 11.000/kg dan bahkan ada yang Rp 9.500/kg. Tp kenyataanya disamaratakan dengan harga Rp 10.000/kg sebagaimana dalam data.⁴³

c. A b d a l (Ketua Ta'mir Masjid Ar-Rahman)

Beliau mengatakan bahwa pelaksanaan Zakat Fitrah yang dibayarkan Masyarakat di masjid Ar-Rahman Desa Sakhuda Bayu ini tidak sebegitu banyak dibanding dengan Masyarakat yang membayar Zakat Fitrah di tiga Masjid lain yang berada di desa Sakhuda Bayu. Mengenai pengetahuan para panitia pengumpul

⁴³ Hasil Wawancara, Ketua Unit Pengumpul Zakat Desa Sakhuda Bayu, Safiri Sitorus , pada 29 Juni 2019

zakat tentang implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Masih belum paham. Karena mereka masih menggunakan prosedur lama dengan acuan Al-Quran dan Hadist serta Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Jadi kendalanya adalah Minimnya ilmu yg dimiliki oleh pengurus lembaga amil zakat, baik yg bekenaan dengan hukum syari'ah maupun UU dan peraturan pemerintah tentang zakat.⁴⁴

d. Sungkono (Ketua Ta'mir Masjid Al-Hikmah)

Beliau mengatakan ashnaf yang tidak terdapat di masyarakat seperti (*Riqob/budak, ghorim/hutang, ibnu sabil*), bagian mereka dimasukkan kedalam fakir dan miskin. Dengan demikian bagian fakir dan miskin semakin besar dibandingkan ashnaf yang lain. Badan amil dalam (unit pengumpul zakat) dapat menerima zakat maal maupun infaq dan sedekah serta sekaligus mengelolanya sendiri. Padahal seharusnya dilaporkan dan disetor ke lembaga amil zakat pada tingkat kecamatan yang berada di KUA (kantor urusan agama).

e. Margono (Ketua Ta'mir Masjid Al-Ikhlash)

Beliau mengatakan bahwa . Mu'allaf (orang berpindah keyakinan dan memeluk Islam) sering mendapat porsi yang berbeda. Misalnya, orang yg masuk islam di kampung/kota A kemudian berpindah domisili di kota/kampung B, mereka sering mendapatkan bagian ganda, yaitu di A dan B sekaligus.

⁴⁴ Hasil wawancara oleh ketua ta'mir masjid oleh bapak Abdal ,Wawancara, pada 30 Juni 2019

Pengurus lembaga amil zakat yg ditetapkan oleh pemerintah adalah 11personil. Dalam pelaksanaanya ditambah dengan anggota yg lain tanpa SK dari lembaga amil zakat tingkat kecamatan (dibawah KUA). Keanggotaanya bisa menjadi 15 atau bahkan sampai 30 orang. Hal ini menyebabkan bagian yang harus diterima oleh Amil membengkak dan menjadi lebih besar, dan otomatis mengurangi bagian ashnaf (bagian) yang lain.

BAB III

TINJAUAN YURIDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT SERTA FAKTOR PENDUKUNG DAN HAMBATAN PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH DI DESA SAHKUDA BAYU KABUPATEN SIMALUNGUN

A. Tinjauan Yuridis Pengelolaan Zakat di Desa Sakhuda Bayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, akan tetapi hal ini perlu untuk dicermati ulang oleh pemerintah, karena di dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal yang harus diperbaiki demi kemajuan pengelolaan zakat⁴⁵ kedepannya. Adapun beberapa pasal krusial menurut penulis diantaranya sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1). Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah memebentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Seperti diketahui pengakuan terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS dan LAZNAS. Akan tetapi dengan pasal 5 ayat 1 ini menandakan bahwasannya pemerintah akan melakukan sentralisasi zakat nasional. Dalam pasal ini dijelaskan dimana semua pengelolaan zakat nasional dilakukan satu pintu melalui BAZNAS, artinya yang memiliki tanggung jawab dan wewenang penuh dalam pengelolaan zakat Nasional adalah BAZNAS.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Pasal 7 ayat (1). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; (d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Pasal 17 ayat (1). Untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Dalam hal ini LAZNAS diposisikan dibawah BAZNAS dan bertugas membantu pengelolaan BAZNAS. Seperti yang kita ketahui bahwa LAZNAS telah berdiri jauh sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, dan sekarang LAZNAS diposisikan sebagai pembantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pasal 18 ayat (2). Pemeberian izin bagi LAZ yang harus mempersyaratkan LAZ harus berbentuk ormas. Dengan Undang-Undang seperti ini tentunya akan menyulitkan perkembangan LAZ kedepannya karena untuk mendapatkan izin LAZ harus berbentuk ormas. Karena tidak semua LAZ yang ada terbentuk dari sebuah ormas.

Pasal 29. Menjelaskan tentang “koordinasi” BAZNAZ dan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota serta antara BAZNAS dan LAZ, perlu

dijelaskan secara rinci mekanismenya.⁴⁶ Pasal ini menurut penulis masih umum, karena kata “koordinasi” dalam hal ini masih multitafsir. Tentunya hal ini akan menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Seharusnya dirinci saja dalam pasal tersebut, supaya langsung jelas pelaksanaannya seperti yang diharapkan.

Pasal 38. Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Pasal ini sebenarnya tidak salah secara hukum Islam, akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang ke Indonesiaan tentunya hal ini akan banyak berbenturan dengan pihak-pihak lain. Seperti yang kita ketahui Indonesia bukanlah negara Islam, akan tetapi negara hukum. Maka dari itu mewajibkan pemeluk Islam untuk menunaikan zakatnya, tapi kenyataannya masih sangat sulit untuk memberikan ketertarikan dan pemahaman untuk berzakat. Sehingga kewajiban zakat ini masih bersifat ajakan tanpa disertai hukuman bagi yang tidak menunaikan zakat.

Dengan adanya pasal 38 diatas, tentunya hal ini akan menurunkan minat masyarakat untuk melakukan pengumpulan zakat, karena peraturan yang ditetapkan. Misalnya pengumpulan zakat di masjid- masjid, panti asuhan, yayasan, dan lain- lain yang akan terkena dampak atas berlakunya Undang-Undang ini jika mereka tidak mempunyai regulasi dan badan hukum yang sah.

Pasal 41. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan

⁴⁶ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*

paling lama 1 (satu) tahun, dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dengan adanya hukuman denda seperti ini alangkah baiknya jika dialihkan bagi orang yang tidak membayar zakat, padahal ia mampu dan memiliki penghasilan yang masuk dalam kriteria wajib zakat. Tentunya hal tersebut lebih tepat guna peningkatan pengumpulan zakat dibandingkan dengan memberikan denda kepada yang melakukan pengelolaan zakat.⁴⁷

Tidak cukup banyak perbedaan dalam peraturan Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang lama Nomor 38 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru Nomor 23 Tahun 2011. Hanya saja dalam Undang-Undang pengelolaan zakat yang baru telah memberikan kepastian dan tanggung jawab baru kepada sebuah lembaga yang dipandang dapat mengkordinir kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh Lembaga Amil Zakat dan dapat mengkordinasikan kepentingan *stakeholders* dan pilihan tersebut jatuh kepada BAZNAS.

Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS cukup memiliki kewenangan yang lebih. Kalau ada yang meragukan kemampuan BAZNAS pada masa lalu itu karena mereka memiliki kewenangan yang terbatas sehingga dari sisi pengumpulan maupun pendistribusian kalah jauh dengan LAZ. Tetapi dengan kewenangan yang diberikan sekarang mereka akan sangat leluasa

⁴⁷ *Ibid*, Bab IX

karena memiliki keluluasaan dan jejaring hingga tingkat struktur yang paling bawah sampai dengan lembaga pemerintahan seperti perusahaan BUMN dan Swasta.⁴⁸

BAZNAS sebagai lembaga yang diatur secara definitif dalam Undang-Undang juga memiliki sifat mandiri. Sifat mandiri tersebut diatur dalam pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Pengelolaan Zakat, ada dua unsur lain yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural, dan BAZNAS yang bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri (dalam hal ini Menteri Agama). Sifat mandiri dari lembaga yang dibentuk secara definitif dari suatu undang-undang adalah lepas dari kekuasaan eksekutif, legeslatif, maupun yudikatif.

Namun kedudukan presiden dalam pasal 5 ayat (3) sebagai kepala pemerintahan bukan kepala negara, karena dibantu oleh Menteri dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga, dengan adanya ketentuan BAZNAS bertanggung jawab terhadap presiden melalui menteri, ini sudah menkonstruksikan bahwa kedudukan BAZNAS berada dibawah kekuasaan Eksekutif. Hal ini secara otomatis mereduksi makna dari sifat mandiri pada BAZNAS itu sendiri.⁴⁹

⁴⁸ Media Informasi Organisasi , *Pengelolaan Zakat*, Edisi 16 TH VII Januari-Februari 2012, hal. 4.

⁴⁹ *Ibid*, Hal.5.

Pada tanggal 16 Agustus 2012 lalu, Koalisi Masyarakat Zakat (KOMAZ) telah mendaftarkan gugatan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, Gugatan tersebut didaftarkan dengan empat isu utama yaitu :⁵⁰

1. Adanya sentralisasi pengelolaan zakat di tangan BAZNAS, dan pasal yang digugat adalah pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.
2. Terjadinya pelemahan terhadap LAZ, dan pasal yang digugat adalah pasal 16, 17, dan 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.
3. Adanya persyaratan LAZ sebagai ormas, dan pasal yang digugat adalah pasal 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.
4. Adanya potensi kriminalitas terhadap Amil-Amil tradisional, dan pasal yang digugat adalah pasal 38 dan 48 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Berdasarkan beberapa gugatan yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat

Zakat (KOMAZ) di atas menggambarkan, munculnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dirasakan ada ketidakadilan antara Lembaga Amil Zakat yang didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang didirikan oleh swasta. Adanya diskriminasi, subkordinasi, antara LAZ dan BAZNAS misalnya karena BAZNAS memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan zakat, sehingga memungkinkan BAZNAS masuk ke ranah operator Lembaga Amil

⁵⁰ Kamal, "Catatan Terhadap Uji Materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat", Rineka Cipta, 2012, Jakarta, hal. 10.

Zakat. Akibatnya terjadi satu fungsi antara LAZ dan BAZNAS dan ini sangat disayangkan karena posisi BAZNAS masuk ke ranah operator bukan menjadi regulator seperti yang diharapkan oleh Lembaga Amil Zakat pada umumnya.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menjadi syarat dalam Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus memenuhi :

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam
- c) bertakwa kepada Allah SWT
- d) berahlak mulia
- e) berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun
- f) sehat jasmani dan rohani
- g) tidak menjadi anggota partai politik
- h) .memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat; dan
- i) tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

B. Faktor Pendukung Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Unit Pengumpul Zakat Desa Sakhuda Bayu

1. Aspek pengenalan nama, masyarakat sudah banyak yang mengenal Organisasi Masyarakat Sakhuda Bayu, karena ada lembaga khusus di luar yang menangani

zakat yang juga ada di lembaga tersebut. Seperti contoh Mts Al-Hikmah. Dengan adanya faktor tersebut, tentunya akan mempermudah bagi Badan Kenadziran Masjid Desa Sakhuda Bayu dalam mensosialisasikan pemungutan serta penyaluran zakat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

2. Memiliki berbagai relasi, sehingga mampu menjangkau daerah-daerah di luar perkotaan, membangun hubungan baik dengan para donatur, dengan melakukan silaturahmi jika donatur atau keluarganya tertimpa musibah, seperti kematian, sakit keras dan sebagainya, dan adanya layanan pengambilan zakat bagi donatur yang tidak mempunyai waktu menyerahkan zakatnya ke kantor sekretariat lembaga.
3. Adanya kesungguhan para pengurus Badan Kenadziran Masjid Desa Sakhuda Bayu menjadi salah satu faktor pendukung pengalokasian zakat produktif ini, dikarenakan tanpa adanya niat dan kelikhlasan dari pengurus tidak akan tercapainya pengalokasian zakat produktif ini. Dan juga Badan Kenadziran Masjid Desa Sakhuda Bayu sebagai salah satu lembaga yang dipercaya untuk mengalokasikan zakat khususnya zakat produktif untuk kemaslakhatan umat, jadi dengan ni'at dan kegigihan pengurus dalam mengalokasikan zakat produktif ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.
4. Adanya kerja sama Badan Kenadziran Masjid Desa Sakhuda Bayu dan juga Desa membuat pengalokasian zakat produktif ini semakin mudah dan efektif. Dimana lebih mudah dan efektif untuk menilai siapasiapa yang berhak menerima zakat produktif ini dan siapa yang tidak berhak, dan juga lebih mudah menyalurkannya.

5. Niat kuat *mustahiq* untuk menjadi *muzakki* ini adalah faktor pendukung yang paling penting dikarenakan apabila *mustahiq* sendiri tidak mempunyai niat yang kuat untuk menjadi *muzakki* tidak akan tercapai tujuan dari pemberdayaan zakat produktif ini dimana fungsi zakat produktif ini untuk memberdayakan *mustahiq* untuk menjadi *muzakki* yang mandiri, jadi niat *mustahiq* untuk menjadi *muzakki* adalah faktor awal dari tercapainya tujuan Kenadziran Masjid Desa Sakhuda Bayu untuk memberdayakan *mustahiq* tersebut. Sebenarnya permasalahan-permasalahan ini bisa teratasi jika ada peran serta dari pemerintah, tokoh/pemuka agama serta masyarakat sadar bahwa betapa pentingnya peran zakat dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga tujuan akhirnya adalah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Dalam pengalokasian zakat produktif akan berjalan dengan lancar apabila adanya kerja sama antara lembaga BAZNAS , UPZ, *Mustahiq* dan *Muzakki*. Dan yang paling penting dengan adanya kesadaran *muzakki* untuk membayarkan zakatnya. Agar benar-benar zakat produktif mampu mengentaskan kemiskinan para *mustahiq*. Apabila tidak ada kerjasama dalam menjalankan zakat produktif maka hasil yang di inginkan tidak berjalan dengan maksimal, akan tetapi dengan adanya tekad yang kuat dan keikhlasan dalam menjalankan tugas dan kerja sama yang baik antara BAZNAS , UPZ, *Mustahiq* dan *Muzakki* maka pengalokasian tidak akan ada faktor yang menghambat dalam pengalokasian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut saya nilai plusnya adalah Badan Kenadziran Masjid Desa Sakhuda Bayu mampu mempresentasikan alokasi dana zakatnya pada zakat produktif untuk pemberian

modal usaha, agar tercapainya kemandirian pada mustahiq dan mampu keluar dari kemiskinan.

C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Unit Pengumpul Zakat Desa Sakhuda Bayu

Adapun faktor penghambat pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Desa Sakhuda Bayu sebagai berikut:

- a. Kurangnya ilmu pengetahuan Badan Kenadziran Masjid desa Sakhuda Bayu tentang adanya undang-undang pengelolaan zakat, sehingga pengurus tidak memiliki kekuatan hukum dalam mengambil, menetapkan dan menyalurkan zakat. Keberadaan undang-undang tersebut menambah keyakinan para pengurus untuk mengelola zakat. Pendidikan yg dimiliki oleh penfurus lembaga amil zakat pada umumnya masih rendah jika dibandibgkan dengan tugas pengelolaan zakat yg cukup rumit. Hanya ada 2 sarjana dari pengurus yg ada dalam bagan data, selebihnya SLTA, bahkan ada beberapa pengurus yg hanya tamatan sekolah dasar. Usia mereka berkisar antara 36 hingga 70 tahun.
- b. Tidak adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah, pembentukan BAZNAS di Desa Sakhuda Bayu sangat dipengaruhi dengan keterlibatan Pemerintah Kabupaten Simalungun, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya peran pemerintah Kabupaten Simalungun dalam memberikan dana operasional kepada pengurus BAZNAS Kabupaten simalungun .

- c. Tidak Memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman, pengurus BAZNAS Kabupaten Simalungun juga merupakan faktor penghambat yang kuat untuk menghambat pelaksanaan zakat dengan tidak memberikan pelayanan yang terbaik terhadap muzakki maupun mustahik zakat.
- d. Tidak adanya aturan baku yang sederhana yang menjadi panduan dalam menentukan kriteria fakir, miskin, *fii sabilillah* / di jalan Allah dan ghorim/hutang. Hal ini menyulitkan bagi lembaga amil zakat untuk menentukan kriteria tersebut. Hasilnya, semua ditentukan oleh musyawarah pengurus yg sudah barang tentu tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan.⁵¹
- e. Fakir dan miskin adalah dinamis. Artinya, orang yang dikategorikan fakir atau miskin itu bisa berubah di lain waktu. Bisa jadi orang yg sekarang fakir atau miskin, tahun depan bisa terangkat ekonominya. Begitu juga, orang yg sekarang tidak termasuk dalam kategori fakir atau miskin, tahun depan bisa saja bangkrut dan menjadi miskin, bahkan fakir. Inilah yang menjadi kendala bagi pengurus lembaga amil zakat dalam menentukan kriteria tersebut.
- f. Sosialisasi zakat yg belum maksimal. Artinya, penjelasan tentang zakat kepada msyarakat umum belum tentu bisa dipahami. Hal itu ditandai dengan adanya sebagian (meski kecil) dari masyarakat yg belum tergerak untuk membayar zakat. Atau bahkan mereka berfikir bahwa bagi penerima zakat tak

⁵¹ Wawancara dengan Penasehat Laz/BKM desa Sakhuda Bayu, H. Abdul Ghofur Isnanto, tanggal 03 Juli 2019.

dikenakan untuk membayar zakat. Hal ini tak sesuai dengan ketentuan syariat islam.

- g. Pada Undang-Undang Pengelolaan Zakat, tidak ada sanksi untuk orang Islam maupun badan hukum yang dimiliki oleh orang Islam yang tidak menunaikan zakat. Padahal pada Pasal 2 Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan sebagai berikut : Setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan maupun atau badan yang dimiliki, untuk orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanyalah sanksi bagi pengelola zakat (Wawancara dengan Ketua Ta'mir Masjid Ar-Ridho pada tanggal 25 Juni 2019).
- h. Komunikasi antara pengurus zakat dengan PEMBINA (dalam hal ini lembaga amil zakat kecamatan) belum terjalin dengan baik. Pada kurun waktu sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat diterapkan. Para pembina menginstruksikan agar bagian/ashnaf yg tidak ada, hasil pembagiannya diserahkan ke badan amil zakat tingkat kecamatan. Ashnaf ini biasanya *riqob*/budak dan *ghorim*. Hal tersebut awalnya bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan pembinaan agama Islam tingkat kecamatan. Namun sekarang, semua dikelola oleh lembaga amil zakat setempat.⁵²

⁵² Wawancara dengan Penasehat Laz/BKM desa Sakhuda Bayu, H. Abdul Ghofur Isnanto, tanggal 03 Juli 2019.

Langkah-Langkah Untuk Menyelesaikan Hambatan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa di Desa Sakhuda Bayu tentang langkah-langkah yang diambil dalam upaya menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah sebagai berikut :

- a. BAZNAS Kabupaten Simalungun akan membentuk organisasi yang mengkoordinasi seluruh UPZ yang ada di Desa Sakhuda Bayu. Salah satu sebab tidak terlaksananya tugas dan tanggung jawab UPZ dalam Undang-Undang tersebut adalah tidak adanya kesepakatan bersama tentang metode dalam pengelolaan zakat termasuk didalamnya tidak satu pendapat dalam menerima dan memahami tugas dan tanggung jawab UPZ dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tersebut. Hal ini berdampak pada kesenjangan dalam melakukan kegiatan pengelolaan zakat. Oleh karena itu masyarakat perlu membentuk organisasi koordinasi UPZ di Kabupaten Simalungun. Tujuannya ialah bagaimana antara masjid yang satu dengan masjid yang lain dapat berkoordinasi dengan daerah pengumpulan dan penyaluran zakat. Semua masjid mempunyai jamaah tetap, untuk itu dalam pengelolaan *database*, upaya pengumpulan dan penyaluran zakat sudah seharusnya dibuat aturan koordinasi khusus antara satu masjid dengan masjid lainnya. Selanjutnya Ketua BAZNAS Kabupaten Simalungun menambahkan

di Kabupaten Simalungun ada Dewan Masjid Indonesia (DMI) sebagai organisasi pembinaan profesi pengelola masjid. Kemudian beliau menambahkan bahwa di Kabupaten Simalungun sebelumnya sudah ada wacana untuk membuat forum seperti itu. Waktu itu dalam pengelolaan dana infak anak yatim yang ada di masjid-masjid, namun belum sempat terlaksana karena kurangnya tenaga yang mau mengelola. Adanya wadah ini akan mempermudah dan dipandang efektif dalam upaya efektifitas sosialisasi peraturan pengelolaan zakat, dan sosialisasi yang diberikan akan lebih mudah untuk ditindak lanjuti. Selama ini yang menjadi kendala tidak satu persepsinya bahkan menjadi saingan antara masjid yang satu dengan masjid tetangganya. Menurut penulis tidak terlaksananya wacana ini selain karena tenaga juga tidak adanya koordinasi dengan pemerintah, sehingga terkesan pengelolaan coba-coba, wadah ini tidak ada pengukuhan yang jelas.⁵³

- b. Membentuk jaringan kerja sama BAZNAS, LAZ dan UPZ yang ada, cakupan wilayah kerja BAZNAS biasanya sangat terbatas, disamping jumlah anggotanya yang kurang ditambah dengan alokasi dana yang terbatas, artinya budget akan sangat terkuras bila harus menjaring daerah daerah pelosok yang justru menuntut perhatian lebih. Oleh karena itu untuk kasus di Kabupaten Simalungun, BAZNAS harus kembali menghubungi pengelola UPZ setempat untuk membuat jaringan kerja sama. Selanjutnya BAZNAS mengeluarkan

⁵³ Wawancara dengan Penasehat Laz/BKM desa Sakhuda Bayu, H. Abdul Ghofur Isnanto, tanggal 03 Juli 2019.

surat keputusan pembentukan UPZ dengan komposisi pengurus yang diusulkan oleh pengurus masjid setempat. Hal ini dikarenakan posisi sentral pengelolaan zakat adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpul umat Islam dalam beribadah. Masjid seharusnya bukan hanya tempat ibadah ritual saja tetapi juga ibadah sosial. Bagaimana memakmurkan masjid yang berdampak kepada kemakmuran bagi jamaah sekitarnya.

- c. Sosialisasi peraturan pengelolaan zakat harus berorientasi kemasyarakatan, selama ini sosialisasi peraturan pengelolaan zakat dengan dibentuk wadah komunikasi BAZNAS se-Kabupaten Simalungun, sekecamatan, sekelurahan, dan seterusnya, ini dimanfaatkan untuk sosialisasi perundang-undangan zakat.
- d. Kelemahan Undang-Undang zakat, menunjukkan Undang-Undang ini harus diamandemen atau dipertegas dalam petunjuk pelaksanaannya di lapangan. Untuk itu pentingnya ada Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diilustrasikan bahwa terwujudnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Dari asas ini dapat diketahui bahwa kemunculan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, hal tersebut tercemin dari tujuan pengelolaan zakat

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini.⁵⁴ Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga dibahas beberapa catatan mengenai ruang lingkup dan komoditas yang harus dizakati dan beberapa aktifitas ekonomi yang mengharuskan pelakunya untuk mengeluarkan, hal tersebut tercermin dalam pasal 4 (empat), walaupun keterangan lebih lanjut atau teknis operasionalnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat lebih banyak mengatur tentang; pertama, keberadaan amil zakat (yang dalam hal ini diperankan oleh BAZNAS dan LAZ), kedua, mengatur tentang sistematika dan cara pengelolaan zakat yang profesional. Pernyataan ini bukan tanpa alasan, bayangkan dari 47 pasal yang ada pada UU Zakat ini, hampir separo lebih mengatur tentang BAZNAS/LAZ dan mekanisme tentang Pengelolaan zakat.

Disamping itu, dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 ini juga mengatur mekanisme pembentukan Badan atau Lembaga Zakat melalui surat keputusan Menteri dan persyaratan pemberian izin bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) sehingga memudahkan BAZNAS mengontrol dan mengawasi LAZ yang tumbuh dan berkembang secara liar ditengah-tengah masyarakat.⁵⁵ Sehingga Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak sebagai amil zakat. engan melakukan pengumpulan,

⁵⁴ Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁵⁵ Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang dan akan dikenakan sanksi.⁵⁶

Bila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, maka Undang-undang zakat yang baru ini memiliki banyak perbedaan. Perbedaan ini bukan hanya bersifat asesoris, akan tetapi juga mencakup substansinya. Beberapa perbedaan mendasar antara Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 antara lain adalah:

- a. Pada Undang-undang lama, namanya adalah Undang-undang Tentang Pengelolaan Zakat, sementara Undang-undang Zakat baru namanya adalah UU Zakat, Infak dan Sedekah. Namun Ketika diasahkan tetap menjadi Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Pada Undang-undang lama, posisi pemerintah dan masyarakat sejajar dalam pengelolaan zakat, sementara dalam Undang-undang zakat baru posisi pemerintah dan atau badan zakat pemerintah (BAZNAS) lebih tinggi.
- c. Pada Undang-undang lama, masyarakat dibebaskan untuk mengelola zakat, pada Undang-undang baru, hanya yang diberi izin saja yang boleh mengelola zakat.
- d. Pada Undang-undang lama, pengaturan Lembaga Amil Zakat (LAZ) hanya dalam dua pasal, sementara pada UU baru, LAZ diatur dalam 13 pasal.

⁵⁶ Pasal 38 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

- e. Pada Undang-undang lama, LAZ dibentuk oleh masyarakat, sementara pada UU baru, LAZ dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak di bidang dakwah, sosial dan pendidikan, ketentuan ini kemudian ditiadakan, karena termasuk materi yang digugat oleh sebagian organisasi LAZ, yang kemudian juga termasuk bagian yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 Tanggal 31 Oktober 2013.
- f. Pada Undang-undang lama, aturan lanjutan Undang –undang semuanya akan diatur dalam Peraturan Menteri, sementara pada Undang-undang baru, sebagian besar diatur pada Peraturan Pemerintah.

Salah satu hal terpenting dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di antaranya adalah terkait dengan penguatan kelembagaan. Dalam Undang-undang ini BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) disebutkan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Dalam hal ini secara teknis BAZNAS di bawah koordinasi Kementerian Agama. Jika pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang duduk di BAZNAS disebut sebagai pengurus, maka di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebutan mereka tidak lagi sebagai pengurus, tapi anggota komisioner.

Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 6 dan 7 ayat 1 dijelaskan, peran BAZNAS menjadi lembaga yang berwenang melakukan tugas

pengelolaan zakat secara nasional. Fungsi BAZNAS disebutkan sebagai perencanaan, pelaksana, pengendalian baik dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam hal ini BAZNAS cukup punya kewenangan yang lebih. Jika kemampuan BAZNAS pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 memiliki kewenangan yang terbatas sehingga dari sisi pengumpulan maupun pendistribusian kalah jauh dengan LAZ. Akan tetapi dengan kewenangan yang diberikan sekarang BAZNAS akan sangat leluasa dengan memiliki hirarki dan jaringan hingga tingkat struktur yang paling bawah.

BAZNAS sebagai lembaga yang diatur secara definitif dalam undang-undang juga memiliki sifat mandiri. Namun, selain sifat mandiri, ada dua unsur lain yang diatur dalam Pasal tersebut, yaitu BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural, dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Disamping itu BAZNAS juga berfungsi untuk mengawasi LAZ agar lebih transparan dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh muzaki sehingga memang harus ada verifikasi secara lebih ketat dan profesional dalam menjalankan fungsinya.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat hal tersebut dijelaskan dalam bab ini yang terdiri dari beberapa pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 21

1. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya 2. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak

Pasal 23

1. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki
2. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁵⁷

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*

BAB IV

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA SAHKUDA BAYU KABUPATEN SIMALUNGUN

A. Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi di Desa Sahkuda Bayu Kabupaten Simalungun sebagai salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sahkuda Bayu

Yusuf Qardawi menyebut ada beberapa ulama yang tergabung dalam kelompok kedua yang mengkhususkan distribusi Zakat Fitrah hanya kepada fakir dan miskin. Mereka adalah Muhammad Ibnu Rusyd, al Qurthubi, ulama-ulama dari madzhab Maliki, Ahmad bin Hambal, Ibnu Taymiyyah, Ibnul Qoyyim al Jauziyah, Imam Hadi, Qashim dan Imam Abu Thalib.⁵⁸

Dari pendapat tersebut, kelihatannya pendapat inilah yang lebih kuat. Tetapi untuk pendapat yang dipilih adalah dipertengahan pendapat di atas. Prioritas utama Zakat Fitrah adalah untuk orang miskin. Jika semua orang miskin sudah dicukupi, maka bagi Zakat Fitrah yang terkumpul boleh diberikan kepada golongan-golongan lain yang terdapat dalam ayat 60 surah At-Taubah .

Allah SWT mewajibkan zakat dan menjadikan sebagai kelangsungan Islam dimuka bumi dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang-orang yang mampu

⁵⁸ <http://bangka.tribunnews.com/2011/08/29/pendistribusian-zakatfitrah> diakses pada 13 Juli 2019

(muzakki) serta memberikan kepada mereka yang membutuhkan (mustahiq). Dengan pengalokasian yang tepat dan baik zakat akan menjadi sumber dana yang potensial yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. semangat yang dibawa perintah menunaikan zakat adalah perubahan kondisi seseorang dari mustahiq menjadi muzakki akan mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Untuk menjalankan tugas dengan baik Badan Amil Zakat Nasional mempunyai Susunan Keanggotaan yang belum sesuai dengan undang-undang No 23 Tahun 2011 Bab 2 Pasal 8, akan tetapi dalam melaksanakan pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Simalungun masih belum bisa berdiri mandiri seperti yang dijelaskan pada UU No 23 Tahun 2011 Pasal 5 pada Bab 2.

“BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri”.(UU No 23 tahun 2011, Pasal 5, Bab 2 tentang Ketentuan Umum Badan Amil Zakat Nasional).

Dalam pengelolaan zakat di Desa Sakhuda Bayu tidak berpedoman dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kegiatan pengalokasian zakat khususnya pada zakat produktif di Badan Amil Zakat Desa Sakhuda Bayu yaitu, untuk bantuan modal usaha, sentral ternak, Koperasi, Madrasah, pemberdayaan perempuan, dan latihan kerja dalam rangka pemberdayaan ekonomi para mustahiqnya. Akan tetapi melihat kondisi sekarang pengalokasikan zakat produktif hanya untuk modal usaha dan central ternak. Keterbatasan dana zakat yang dialokasikan untuk zakat produktif membuat Badan Amil Zakat Desa Sakhuda Bayu

Kurang Maksimal dalam mengalokasikan zakat produktif pada seluruh mustahiq yang ada di Desa Sakhuda Bayu.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Abdul Ghofur Isnanto selaku ketua Maujanah dan penasehat di Unit Pengumpul Zakat di Desah Sakhuda Bayu beliau mengatakan bahwa Alokasi zakat produktif di BAZNAS itu saat ini hanya sebatas pinjaman modal usaha, belum semua program produktif terlaksana dikarenakan kurang sadarnya masyarakat akan membayarkan zakat pada UPZ Desa Sakhuda Bayu, dan kurangnya dukungan dari Pemerintah Simalungun/Bupati akan wajib zakat bagi PNS aktif.” (wawancara dilakukan pada tanggal 18 juni 2019).

Hal yang sama yang dikatakan oleh Suyatno Selaku Kepala Desa di Desa Sakhuda Bayu mengatakan bahwa zakat produktif dialokasikan hanya sebatas untuk modal usaha mustahiq, belum semua program zakat produktif terlaksana. Dikarenakan kurangnya dana zakat yang ada pada Badan Amil Zakat Kabupaten Simalungun” (wawancara dilakukan pada tanggal 19 juni 2019).

Sesuai juga dengan teori yang ada bahwa zakat produktif dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan uasaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.⁵⁹

⁵⁹ Asnaini ,*Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*,: Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2010, cet. 1, hal. 63-64,

Sebuah manajemen pengalokasian zakat yang baik tentunya mempunyai program prioritas yang dijalankan, baik penanganan sasaran muzakki, pemberdayaan terhadap mustahiq, maupun dalam menyusun skala alokasi zakat yang dihimpun. Begitupun Badan Amil Zakat Desa Sakhuda Bayu dalam mengalokasikan zakat kepada para mustahiq berdasarkan musyawarah antara para pengurus Laz Desa Sakhuda Bayu sudah baik dan perencanaan berdasarkan hasil rancangan penggunaan dana zakat jelas disetujui oleh Ketua Ta'mir Masjid masing-masing.

Begitu juga dalam mengalokasikan zakat untuk delapan ashnaf (golongan) yang berdasarkan QS. *At-Taubah* ayat 60, karena anggapan semuanya penting tergantung situasi dan keadaan zaman atau masa yang dihadapi. Adapun delapan ashnaf yaitu, (*fakir, miskin, amil, mua'allaf, riqab, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil*). Akan tetapi BKM Desa Sakhuda Bayu hanya mengalokasikan zakat produktif kepada *fakir, miskin*, UPZ / BKM lebih memprioritaskan kepada 2 ashnaf tersebut karena diasumsikan akan selalu ada di wilayah kerja pengelola zakat termasuk BKM Desa Sakhuda Bayu yaitu :

Fakir miskin, adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok,⁶⁰ adapun alokasi terhadap fakir miskin berbentuk zakat konsumtif dan juga produktif, dalam hal ini fakir miskin dapat dikatakan mereka akan

⁶⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, *Fiqih Sunnah Syyid Sabiq*., Pustaka Al- Kausar, Jakarta, 2009, cet. 1, hal. 213.

memperoleh berupa pemberian dana atau uang untuk tambahan makanan sehari-hari dan modal usaha.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Margono selaku Ketua BAZIS Masjid Al-Ikhlas Desa Sakuda Bayu BAZNAS mengatakan bahwa Pemberian modal Usaha, yang diberikan kepada fakir miskin yang memiliki usaha kecil-kecilan dan membutuhkan modal. Ada sekitar 20 Jiwa di Desa Sakhuda Bayu yang mendapatkan bantuan zakat produktif, setiap satu mustahiq mendapatkan zakat sebesar Rp. 1000.000 dan wajib mengembalikan angsuran 9 kali, dan yang 100 ribu diberikan secara hibah.” (wawancara dilakukan pada tanggal 18 juni 2019).

Dan juga BKM / BAZIS Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun dalam menyalurkan dana zakat kepada mereka akan terus terjadi setiap tahunnya. Bagaimana cara seharusnya biaya disebarkan di dalam masyarakat mempengaruhi baik pengalokasian dana maupun usaha pemerataan pendapatan. Pengalokasian dana tergantung kepada kekuasaan para konsumen dan kehendak mereka yang efektif. Semua ini ditentukan oleh keinginankeinginan individual dan keadaan distribusi pendapatan pada saat tersebut. Ekonomi kesejahteraan Islam menghendaki campur tangan pemerintah yang cukup besar dalam pengalokasian dana zakat, agar mengarah tepat pada sasaran, dan juga yang di inginkan adalah mengarahkan dan

mengatur keinginan individual, kehendak-kehendak yang efektif dari distribusi pendapatan.⁶¹

Tetapi pada kenyataannya BKM / BAZIS di Desa Sakhuda Bayu dalam mengalokasikan zakat produktif masih kurang maksimal dimana dalam pengalokasian zakat produktif ini lebih menekankan pada kelancaran saja atau manajemen tidak saklek (tidak sesuai dengan teori) dikarenakan kalau zakat produktif di saklekan ya tidak berjalan, dikarenakan zakat produktif itu adalah pinjaman bergulir dan sifatnya hanya membantu dan bagaimana bisa tersalurkan dan tidak macet di jalan, dan juga melihat keadaan yang ada dan kebanyakan dari apa yang penulis survai bahwa penerima zakat bukan hanya diberikan kepada seseorang yang tidak mampu (*fakir Miskin*) melainkan juga kepada orang-orang yang sebenarnya mampu, dikarenakan apabila prioritaskan kepada *fakir miskin* semua kebanyakan malah tidak digunakan untuk kebutuhan usaha melainkan digunakan untuk kebutuhan yang lain dan juga uang bantuan pinjaman tersebut malah ada tidak dikembalikan

⁶¹ Waqar Ahmed Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, Pustaka- Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandung, 2008, cet. 1, hal. 332-334 .

Ini merupakan data Pengelolaan Zakat Di Unit Pengumpul Zakat (Badan Kenadziran Masjid) di Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun⁶² Laporan Pengelolaan Zakat Unit Pengumpul Zakat Badan Kenadziran Masjid Ar-Ridho Huta I Sakhuda Bayu Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun 2019

1. Jumlah Muzaki = 1.269 Orang X 30.000/Orang
2. Jumlah Uang = Rp. 38.070.000,-
3. Jumlah Beras = -

No.	PENERIMA ZAKAT	BESARAN	JUMLAH KESELURUHAN
1.	Fakir 3 Orang	Rp. 650.00,-	Rp. 1.950.000,-
2.	Miskin A 13 Orang	Rp.500.000,-	Rp .6.500.000,-
3.	Miskin B 14 Orang	Rp.400.000,-	Rp .5.600.000,-
4.	Miskin C 23 Orang	Rp.350.000,-	Rp .8.050.000,-
5.	Amil 12 Orang	Rp.430.000,-	Rp .5.160.000,-
6.	Muallaf 1 Orang	Rp. 500.000,-	Rp . 500.000,-
7.	Sabilillah A 8 Orang	Rp. 350.000,-	Rp .2.800.000,-
8.	Sabilillah B 10 Orang	Rp. 300.000,-	Rp .3.000.000,-
9.	Sabilillah C 20 Orang	Rp.230.000,-	Rp .4.600.000,-
10.	Riqab/ Budak 0 Orang	Rp. 0 ,-	Rp .0 ,-
11.	Ghorim 0 Orang	Rp. 0 ,-	Rp .0 ,-
12.	Ibnu Sabil 0 Orang	Rp. 0 ,-	Rp .0 ,-
	Jumlah Total Disalurkan		Rp.33.070.000,-

⁶² Sumber: Dokumen Badan Kenadziran Masjid,Desa Sakhuda Bayu, Kabupaten Simalungun.2019

Laporan Pengelolaan Zakat

Unit Pengumpul Zakat Badan Kenadziran Masjid Ar-Rahman Huta I Sakhuda Bayu
Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun 2019⁶³

1. Jumlah Muzaki = 531 Orang X 30.000/Orang
2. Jumlah Uang = Rp. 18.370.000,-
3. Jumlah Beras = -

No.	PENERIMA ZAKAT	BESARAN	JUMLAH KESELURUHAN
1.	Fakir 0 Orang	Rp. 0 ,-	Rp. 0 ,-
2.	Miskin A 5 Orang	Rp.500.000,-	Rp .2.500.000,-
3.	Miskin B 6 Orang	Rp.450.000,-	Rp .2.700.000,-
4.	Miskin C 22 Orang	Rp.400.000,-	Rp .8.800.000,-
5.	Amil 5 Orang	Rp.350.000,-	Rp .1.750.000,-
6.	Muallaf 0 Orang	Rp. 0 ,-	Rp . 0 ,-
7.	Sabilillah A 6 Orang	Rp. 180.000,-	Rp .1.080.000,-
8.	Sabilillah B 11 Orang	Rp. 140.000,-	Rp .1.540.000,-
9.	Sabilillah C 3 Orang	Rp.100.000,-	Rp . 300.000,-
10.	Riqab/ Budak 0 Orang	Rp. 0 ,-	Rp . Rp. 0 ,-
11.	Ghorim 0 Orang	Rp. 0 ,-	Rp . Rp. 0 ,-
12.	Ibnu Sabil 0 Orang	Rp. 0 ,-	Rp . Rp. 0 ,-
	Jumlah Total Disalurkan		Rp. 18.370.000,-

⁶³ Sumber: Dokumen Badan Kenadziran Masjid,Desa Sakhuda Bayu, Kabupaten Simalungun.2019

Laporan Pengelolaan Zakat Unit Pengumpul Zakat Badan Kenadziran Masjid Al-Ikhlas Huta I Sakhuda Bayu Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun 2019⁶⁴

1. Jumlah Muzaki : 805 Orang X 30.000/Orang
2. Jumlah Uang : Rp.24.188.000,-
3. Jumlah Beras : -

No.	PENERIMA ZAKAT	BESARAN	JUMLAH KESELURUHAN
1.	Fakir 0 Orang	Rp. 0 ,-	Rp. 0 ,-
2.	Miskin A 19 Orang	Rp.450.000,-	Rp .8.550.000,-
3.	Miskin B 17 Orang	Rp.350.000,-	Rp .5.590.000,-
4.	Miskin C 11 Orang	Rp.250.000,-	Rp .2.750.000,-
5.	Amil 8 Orang	Rp.350.000,-	Rp .2.800.000,-
6.	Muallaf 1 Orang	Rp. 250.000,-	Rp . 250.000,-
7.	Sabilillah A 11 Orang	Rp. 150.000,-	Rp .1.600.000,-
8.	Sabilillah B 5 Orang	Rp. 100.000,-	Rp . 500.000,-
9.	Sabilillah C 8 Orang	Rp.100.000,-	Rp . 800.000,-
10.	Riqab/ Budak 0 Orang	Rp. 0 ,-	Rp . 0,-
11.	Ghorim 12 Orang	Rp. 155.000 ,-	Rp . 1.860.000,-
12.	Ibnu Sabil 9 Orang	Rp. 125.000 ,-	Rp . 1.125.000,-
	Jumlah Total Disalurkan		Rp.24.188.000,-

Laporan Pengelolaan Zakat

⁶⁴ Sumber: Dokumen Badan Kenadziran Masjid,Desa Sakhuda Bayu, Kabupaten Simalungun.2019

Unit Pengumpul Zakat Badan Kenadziran Masjid Al-Hikmah Huta I Sakhuda Bayu
Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun 2019⁶⁵

4. Jumlah Muzaki = 1.248 Orang X 30.000/Orang
5. Jumlah Uang = Rp. 33.927.000,-
6. Jumlah Beras = -

No.	PENERIMA ZAKAT	BESARAN	JUMLAH KESELURUHAN
13.	Fakir 3 Orang	Rp. 550.000,-	Rp. 1.650.000,-
14.	Miskin A 17 Orang	Rp.450.000,-	Rp .7.650.000,-
15.	Miskin B 14 Orang	Rp.350.000,-	Rp .4.900.000,-
16.	Miskin C 23 Orang	Rp.300.000,-	Rp .6.900.000,-
17.	Amil 11 Orang	Rp.380.000,-	Rp .4.192.000,-
18.	Muallaf 0 Orang	Rp. 0,-	Rp . 0,-
19.	Sabilillah A 13 Orang	Rp. 285.000,-	Rp .3.705.000,-
20.	Sabilillah B 6 Orang	Rp. 220.000,-	Rp .1.320.000,-
21.	Sabilillah C 29 Orang	Rp.190.000,-	Rp .3.610.000,-
22.	Riqab/ Budak 0 Orang	Rp. 0 ,-	Rp .0 ,-
23.	Ghorim 0 Orang	Rp. 0 ,-	Rp .0 ,-
24.	Ibnu Sabil 0 Orang	Rp. 0 ,-	Rp .0 ,-
	Jumlah Total Disalurkan		Rp.33.927.000,-

⁶⁵ Sumber: Dokumen Badan Kenadziran Masjid,Desa Sakhuda Bayu, Kabupaten Simalungun.2019

B. Analisis Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq sebagai salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sakhuda Bayu

Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh Badan Kenadziran Masjid Desa Sakhuda Bayu dengan program zakat produktif. Dengan diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun lumbung-lumbung perekonomian guna menompang kebutuhan hidup sehari-hari. dan juga pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup. Ini dilakukan agar kaum dhuhafa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau zakat secara terus menerus. Selain itu harapan ada peningkatan dari mustahiq menjadi muzakki. Dalam hal ini apabila jumlah dana yang dialokasikan pada rancangan penggunaan dana alokasi dananya akan meningkat apabila jumlah pengumpulannya juga meningkat.

Selain itu zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Badan Kenadziran Masjid Desa Sakhuda Bayu mempunyai program pendayagunaan yang diberikan kepada para mustahiq yaitu pemberian Ternak Kambing, Orang Sakit, dan penyewaan kios-kios kecil di pasar atau dipinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha. Selain itu juga memberikan bantuan pinjaman modal sebesar Rp. 1000.000,- untuk menambah modal usaha warga yang kurang mampu dengan sitem dana bergulir tanpa bunga dan pengembaliannya dicicil selama sembilan kali Rp. 100.000,- per bulan dengan total pengembalian Rp. 900.000 yang Rp. 100.000 diberikan sebagai hibah. Adapun tetapi untuk program pemberian dana menyewakan kios-kios kecil dipasar atau pingir-pingir jalan strategis untuk ditempati

fakir miskin belum terlaksana minimnya dana yang di himpun BKM / BAZIS Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun untuk terlaksananya program tersebut.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Abdul Ghofur Isnanto selaku Penasehat dan ketua Maujanah Desa Sakhuda Bayu mengatakan bahwa Sebenarnya BKM / BAZIS Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun mempunyai program pendayagunaan untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq banyak diantaranya pemberian dana penyewaan kios-kios kecil di pingir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha, hanya saja karena minimnya dana yang kita himpun belum mencukupi terlaksananya program tersebut. Kita juga memberikan bantuan pinjaman berupa pemberian modal tanpa bunga yang dicicil selama 9 bulan per bulan 100.000 jadi kalau pinjaman 1 juta berarti hanya membayar ke BAZNAS 900 ribu dan 100 ribu diberikan secara hibah.

Pola alokasi zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi ini menjadi menarik dibahas mengingat aturan syariah menetapkan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari para mustahiq. Jadi bila ternyata sipeminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan dana pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa sipeminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidak mampuannya mengembalikan dana tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah milik mereka.

Namun Badan Amil Zakat juga tidak bisa berbuat banyak apabila dana tersebut tidak dikembalikan karena dari dana pengembalian itulah yang dipakai untuk

membantu mustahiq atau usaha kecil mikro lainnya yang juga membutuhkan bantuan. Pengembangan program pinjaman bergulir untuk menambah modal usaha yang dilakukan oleh Badan Kenadziran Masjid Desa Sakhuda Bayu cukup baik dan sudah banyak mustahiq serta usahanya mikro yang dibantu oleh Badan Kenadziran Masjid Desa Sakhuda Bayu.

Adapun dampak dari pemberian bantuan pinjaman bergulir kepada *mustahiq* sangat besar sekali. Seperti yang dikemukakan oleh Sri salah satu *mustahiq* yang menerima bantuan modal untuk usaha sembako beliau mengatakan mustahiq merasa terbantu dengan adanya bantuan dari BAZNAS dan beliau merasa kehidupan sudah lebih baik dibandingkan dulu.

Wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku *mustahiq* yang mendapatkan pinjaman zakat produktif berupa hewan ternak mengatakan bahwa bantuan dari BAZIS ini sangat membatu dalam memperbaiki ekonomi keluarga . Apalagi jika mengurus kambing dengan baik, jika kambing melahirkan maka akan merawatnya kemudian di jual lagi untuk kebutuhan hidup.

Dari beberapa yang dipinjami zakat produktif ada beberapa yang kreatif dalam mengembangkan usahanya, juga bisa membiayai kembali anak-anaknya sekolah, bisa bersedekah walaupun nominalnya tidak banyak, dan juga ada yang tidak kreatif sehingga usahanya kurang berkembang bahkan untuk mencukupi kebutuhannya seha-ri-hari terkadang terpaksa menjual beras.

Itulah dampak yang mustahiq bisa rasakan menerima bantuan dari Badan Kenadziran Masjid Desa Sakhuda Bayu ada yang mengatakan masih kurang cukup dan ada juga mereka mengatakan sudah ada peningkatan hidup mereka dibandingkan sebelumnya bahkan mereka sudah bisa bersedekah dan inilah prinsip dan harapan dari Badan Kenadziran Masjid Desa Sakhuda Bayu itu sendiri yaitu sekarang mustahiq insya Allah beberapa tahun kemudian mereka bisa menjadi bersedekah (*musaddiq*), berinfaq (*munfiq*), dan terakhir menjadi pembayar zakat (*muzakki*).

Berdasarkan hasil Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Abdal selaku Ketua *ta'mir* Masjid di Masjid Al-Hikmah mengatakan bahwa zakat produktif yang diberikan kepada mustahik mampu membantu memberdayakan ekonomi mereka, walaupun belum sepenuhnya dalam setahun langsung bisa berusaha mandiri melainkan mereka sudah bisa berusaha untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka.

Adapun pola produktif untuk pemberdayaan ekonomi antara lain:

1. Permodalan

Permodalan ini dalam bentuk bantuan uang di dunia usaha. Kelebihannya adalah permodalan ini dipinjamkan untuk modal usaha awal dan juga untuk modal pengembangan. Artinya setelah usaha itu dirintis, dan sebelum usaha itu dirintis, pihak BAZIS meminjamkan modal untuk tambahan modal usaha.

2. Memberikan Bantuan dan Motivasi

Pemberian bantuan dan motivasi moril berupa penerangan tentang fungsi, hak, dan kewajiban manusia dalam hidupnya. Seperti beriman, beribadah, bekerja, berikhtiar, ini bisa dilaksanakan dalam pengajian, diskusi keagamaan.

3. Pelatihan Usaha

Penatihan usaha nilai positifnya adalah masyarakat yang mengikuti pelatihan usaha ini akan mendapatkan wawasan baru yang lebih menyeluruh sehingga memotivasi mereka untuk berwirausaha. Dengan adanya bantuan modal usaha bagi para mustahiq mampu memberdayakan mustahiq agar menjadi muzakki yang mandiri.

Berdasarkan hasil Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Sungkono, selaku pengurus zakat mengatakan bahwa permodalan atau pemberian modal itu iya dipinjamkan kepada fakir miskin yang sudah punya usaha tetapi kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Dan juga dipinjamkan kepada fakir miskin yang ingin memiliki usaha tetapi tidak mempunyai modal.

C. Analisis Faktor Penghambat dan pendukung dalam Pengelolaan Zakat Produktif sebagai salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sakhuda Bayu

Desa sahkuda bayu terletak di kecamatan Gunung malela, kabupaten Simalungun. Luas wilayahnya membentang seluas lebih kurang 322 hektar yang sebagian wilayahnya masuk dalam lingkungan perkebunan kelapa sawit milik PT

SIPEF Bukit maraja. Di sebelah timur/tenggara terdapat sungai besar yang bernama Bah bolon, dimana terdapat pula bendungan irigasi besar yg melintas di tengah nagori/desa sahkuda bayu. Bendungan tersebut diperuntukan untuk pengairan wilayah kerasaan dan pusat penelitian perikanan sumatra utara. Menurut data BPS 2019, jumlah penduduk Sakhuda bayu sebanyak 3.856 terbagi dalam 1124 keluarga. (Data pemilu/pilpres 2019). Wilayah lingkungan terbagi menjadi 6 dusun/huta. Yaitu, dusun/huta 1a, 1b. 2a, 3a, 3b, 3c yang masing masing dikepalai oleh kepala lingkungan/gamot. Setiap kepala lingkungan dibantu oleh 2 orang RT, Sehingga berjumlah 12 orang.

Penduduk desa/nagori Sakhuda bayu terdiri dari berbagai macam etnis yaitu, jawa, batak, simalungun, minang, melayu dan china. Etnis paling besar adalah etnis jawa yaitu sebesar 76,23% dari total keseluruhanya. Sebagian besar mereka adalah pensiunan pegawai dan karyawan perkebunan sejak zaman kolonial belanda. Mereka telah tinggal secara turun temurun dari generasi pra kemerdekaan hingga sekarang.

Mata pencaharian mereka adalah berkolam ikan, berkebun, berternak, PNS, karyawan perkebunan, dan buruh serabutan. Perikanan di nagori/desa sahkuda bayu pernah menjadi unggulan khususnya di sumatra utara. Penghasilan perikanan begitu besar, sehingga dapat menopang perekonomian masyarakat dan banyak menyerap tenaga kerja. Tak kurang setiap harinya mampu menghasilkan 6 ton ikan mas untuk dikirim ke berbagai daerah. Namun semenjak krisis moneter tahun 1989 hingga kini, penghasilan petani dari sektor perikanan mengalami penurunan secara berangsur

angsur. Dimana, sebelumnya luas areal perikanan mencapai kurang lebih 48 hektar, namun kini tersisa kurang lebih 16 hektar. Hal tersebut disebabkan tidak seimbangnya antara modal yang harus dikeluarkan dengan harga ikan di pasaran . disamping itu resiko kematian ikan begitu besar yang disebabkan limbah pabrik yang mencemari sungai Bah bolon.

Perkembangan di bidang keagamaan di nagori/desa sahkuda bayu sangat pesat, toleransi begitu besar, dan interaksi antar masyarakat begitu kondusif. Hal tersebut dapat dilihat saat melaksanakan musyawarah desa, pesta, maupun gotong royong. Penduduknya mayoritas beragama Islam, yaitu terdiri dari etnis jawa, simalungun, minang dan melayu. Acara keagamaan juga berlangsung semarak dan hikmat dari masing masing pemeluk agama. Bahkan masyarakat Islam di Nagori/desa Sahkuda bayu memiliki balai pendidikan Islam hasil swadaya mandiri yang meliputi jenjang Diniyah Al hikmah, Madrasah Ibtidaiyah Al hikmah, Madrasah Tsanawiyah Al hikmah, pengajian mingguan Al hikmah serta Koperasi Al hikmah. Semuanya di bawah Yayasan pendidikan Al hikmah yang didirikan oleh masyarakat muslim sahkuda bayu tahun 1993 hingga sekarang.

Badan Kenadziran Masjid Desa Sahkuda Bayu dalam mengalokasikan zakat produktif pastinya ada hambatan-hambatan yang dihadapinya antara lain:

1. Minimnya ilmu yg dimiliki oleh pangurus lembaga amil zakat, baik yg bekenaan dengan hukum *syari'ah* maupun UU dan peraturan pemerintah

tentang zakat. Pendidikan yg dimiliki oleh pengurus lembaga amil zakat pada umumnya masih rendah jika dibandingkan dengan tugas pengelolaan zakat yg cukup rumit. Hanya ada 2 sarjana dari pengurus yg ada dalam bagan data, selebihnya SLTA, bahkan ada beberapa pengurus yg hanya tamatan sekolah dasar. Usia mereka berkisar antara 36 hingga 70 tahun.

2. Dana zakat yang dihimpun Badan Kenadziran Masjid Desa Sakhuda Bayu yang dialokasikan untuk zakat produktif masih sangat kurang dibandingkan dengan mustahiq yang ada di seluruh Kabupaten Simalungun.
3. Kurangnya kesadaran mustahiq yang tidak mau mengembangkan usahanya sehingga pinjaman yang diberikan kepada mustahiq tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pihak BAZIS, dan juga mustahiq masih belum semuanya menjadikan pinjaman tersebut untuk berwirausaha melainkan untuk kebutuhan yang lain.
4. Kesulitan panitia dalam menentukan seseorang yang menjadi obyek untuk pengentasan kemiskinan. Hal ini terjadi karena kepentingan keluarga, kolega dan alasan subyektif lainnya. Pengentasan kemiskinan dilakukan secara bertahap, mengingat biaya yg begitu besar. Dalam setahun maksimal hanya 3 yg dapat dibina untuk program pengentasan kemiskinan.
5. Tidak semua orang yg dibina dalam program pengentasan kemiskinan tersebut berhasil sesuai dengan keinginan pengurus, sekitar 1/4 dari program tersebut tidak berhasil. Adapun penyebabnya adalah:

- A. Obyek tidak memahami cara kerja yg diamanahkan.
- B. Obyek terkadang pindah domisili, dan akhirnya terhenti pembinaanya.
- C. Rusak atau mati modal yg diberikan kepada penerima (zakat).

Yang rusak, biasanya di sektor pertanian. Sedangkan yg mati biasanya di sektor Perdagangan.

Begitu juga dalam pengalokasian zakat produktif ini ada faktor yang mendukung antara lain:

1. Adanya kesungguhan para pengurus Badan Kenadziran Masjid Desa Sakhuda Bayu menjadi salah satu faktor pendukung pengalokasian zakat produktif ini, dikarenakan tanpa adanya niat dan kelikhlasan dari pengurus tidak akan tercapainya pengalokasian zakat produktif ini. Dan juga Badan Kenadziran Masjid Desa Sakhuda Bayu sebagai salah satu lembaga yang dipercaya untuk mengalokasikan zakat khususnya zakat produktif untuk kemaslahatan umat, jadi dengan ni'at dan kegigihan pengurus dalam mengalokasikan zakat produktif ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.
2. Adanya kerja sama Badan Kenadziran Masjid Desa Sakhuda Bayu dan juga Desa membuat pengalokasian zakat produktif ini semakin mudah dan efektif. Dimana lebih mudah dan efektif untuk menilai siapasiapa yang berhak menerima zakat produktif ini dan siapa yang tidak berhak, dan juga lebih mudah menyalurkannya.

3. Niat kuat *mustahiq* untuk menjadi *muzakki* ini adalah faktor pendukung yang paling penting dikarenakan apabila *mustahiq* sendiri tidak mempunyai niat yang kuat untuk menjadi *muzakki* tidak akan tercapai tujuan dari pemberdayaan zakat produktif ini dimana fungsi zakat produktif ini untuk memberdayakan *mustahiq* untuk menjadi *muzakki* yang mandiri, jadi niat *mustahiq* untuk menjadi *muzakki* adalah faktor awal dari tercapainya tujuan Kenadziran Masjid Desa Sahkuda Bayu untuk memberdayakan *mustahiq* tersebut.

Sebenarnya permasalahan-permasalahan ini bisa teratasi jika ada peran serta dari pemerintah, tokoh/pemuka agama serta masyarakat sadar bahwa betapa pentingnya peran zakat dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga tujuan akhirnya adalah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Dalam pengalokasian zakat produktif akan berjalan dengan lancar apabila adanya kerja sama antara lembaga BAZNAS , UPZ, *Mustahiq* dan *Muzakki*. Dan yang paling penting dengan adanya kesadaran ,uzakki untuk membayarkan zakatnya. Agar benar-benar zakat produktif mampu mengentaskan kemiskinan para *mustahiq*.

Apabila tidak ada kerjasama dalam menjalankan zakat produktif maka hasil yang di inginkan tidak berjalan dengan maksimal, akan tetapi dengan adanya tekad yang kuat dan keikhlasan dalam menjalankan tugas dan kerja sama yang baik antara BAZNAS , UPZ, *Mustahiq* dan *Muzakki* maka pengalokasian tidak akan ada faktor yang menghambat dalam pengalokasian zakat produktif untuk pemberdayaan

ekonomi masyarakat. Menurut saya nilai plusnya adalah Badan Kenadziran Masjid Desa Sakhuda Bayu mampu mempresentasikan alokasi dana zakatnya pada zakat produktif untuk pemberian modal usaha, agar tercapainya kemandirian pada mustahiq dan mampu keluar dari kemiskinan.⁶⁶

⁶⁶ Wawancara dengan Penasehat Laz/BKM desa Sakhuda Bayu, H. Abdul Ghofur Isnanto, tanggal 03 Juli 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan Umum Tentang Zakat Fitrah Dan Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah Di Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun di Desa tersebut masih menggunakan aturan lama pada undang – undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yaitu tidak di daftarkan ke BAZNAS sedangkan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mekanisme pengelolaan zakat struktur kepanitiaan dalam pembagian zakat fitrah harusnya di daftarkan ke BAZNAS. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan dan ilmu yang tidak memadai para pengurus zakat di desa Sakhuda Bayu.
2. Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Serta Faktor Hambatan Pengelolaan Zakat Fitrah Di Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun berisi Tinjauan Yuridis Pengelolaan Zakat di Desa Sakhuda Bayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, terdiri dari Faktor Pendukung Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Unit Pengumpul Zakat Desa Sakhuda Bayu yaitu Aspek pengenalan nama, Memiliki

berbagai relasi, Adanya kesungguhan para pengurus Badan Kenadziran Masjid Desa Sakhuda Bayu, Adanya kerja sama Badan Kenadziran Masjid Desa Sakhuda Bayu dan juga Desa membuat pengalokasian zakat produktif, dan Niat kuat mustahiq untuk menjadi muzakki Faktor Penghambat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Unit Pengumpul Zakat Desa Sakhuda Bayu yaitu Kurangnya ilmu pengetahuan Badan Kenadziran Masjid desa Sakhuda Bayu tentang adanya undang-undang pengelolaan zakat, tidak adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah, Tidak Memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman, Tidak adanya aturan baku yang sederhana yang menjadi panduan dalam menentukan kriteria fakir, miskin, fii sabiilillah / di jalan Allah dan ghorim/hutang, Sosialisasi zakat yg belum maksimal.

3. Analisis Pengelolaan Zakat Fitrah Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun terdiri dari Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi di Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun sebagai salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sakhuda Bayu, Dalam pengelolaan zakat di Desa Sakhuda Bayu tidak berpedoman dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kegiatan pengalokasian zakat khususnya pada zakat produktif, Analisis Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq sebagai salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sakhuda Bayu, Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh Badan Kenadziran Masjid Desa Sakhuda Bayu dengan program

zakat produktif. Dengan diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun lumbung-lumbung perekonomian guna menompang kebutuhan hidup sehari-hari. dan juga pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup, Analisis Faktor Penghambat dan pendukung dalam Pengelolaan Zakat Produktif sebagai salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sakhuda Bayu, mustahiq zakat yang tidak memahami cara kerja yg diamanahkan dan Rusak atau mati modal yg diberikan kepada penerima zakat.

B. Saran

1. Saran saya terhadap Tinjauan Umum Tentang Zakat Fitrah Dan Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah Di Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun adalah semoga implementasi di dalam kehidupan sehari-hari sudah menerapkan prosedur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat serta mekanisme zakat fitrah di Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun sehingga masyarakat merasakan manfaat dari terbentuknya undang-undang tentang pengelolaan zakat dan terus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat yang belum memahami tentang undang- undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pemerintah diharapkan melakukan pengawasan terhadap pemberian dan pengelolaan zakat fitrah sehingga tidak terjadinya kecurangan terhadap penyaluran dana zakat fitrah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Saran saya terhadap Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Serta Faktor Pendukung dan Hambatan Pengelolaan Zakat Fitrah Di Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun Jika ditinjau dari segi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut masih ada kekurangan yaitu kriteria dalam menentukan *ashnaf* atau *mustahik* zakat yang lebih spesifik, di sinilah sering terjadi kendala para amil zakat dalam menentukan siapa yang berhak menerima zakat karena tidak adanya aturan baku dalam undang-undang tersebut. Contohnya yaitu dalam menentukan *Mu'allaf* (orang berpindah keyakinan dan memeluk Islam) sering mendapat porsi yang berbeda. Saran saya agar kedepannya pemerintah dapat merevisi undang – undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat karena menurut saya harus adanya aturan baku dalam penentuan *ashnaf*.
3. Saran selanjutnya yaitu tentang Analisis Pengelolaan Zakat Fitrah Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Sakhuda Bayu Kabupaten Simalungun adalah kepada para Badan Kenadziran Masjid di Desa Sakhuda Bayu untuk lebih aktif lagi dalam mensosialisaikan zakat yang belum maksimal, agar masyarakat lebih memahami jika zakat produktif tersebut berjalan dengan baik maka perekonomian di desa tersebut dapat berubah menjadi lebih baik, dan dapat menanggulangi kemiskinan di desa Sakhuda Bayu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmed Waqar Husaini, 2009, *Sistem Pembinaan Mastarakat Islam*, Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Al-Albani Muhammad Nashiruddin, 2012, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Darus Sunnah, Jakarta.
- Al-Asqalani Al Hafizh Ibnu Hajar, 2009, *Terjemah Bulughul Maram*, Jakarta.
- Al-Fai'fi Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, 2009, *Fiqih Sunnah Syaid Sabiq*, Pustaka Al- Kausar, Jakarta.
- Ali Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arifin Gus, 2011, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, PT Gramedia, Jakarta.
- Ar-Rahman Abdul Malik, 2012, *Pustaka Cerdas Zakat*, Lintas Pustaka, Jakarta.
- Ash-Shiddieqy Hasbi, 2009, *Pedoman Zakat*, PT.Bulan Bintang. Jakarta.
- Asnaini, 2010, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.
- Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397
- Faqih Al Muhammad dan Wahid Abdul 2009, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hafidhudhin Didin, 2010, *Zakat dalam perekonomian modern*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Hasbiyallah, 2010, *Fiqih*, Grafindo Media Pratama, Bandung.
- Husaini Waqar Ahmed, 2008, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, Pustaka-Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandung.
- Ja'far Muh, 2009, *Tuntunan Praktis Ibadat Zakat, Puasa dan Haji*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Kamal, 2012. "Catatan Terhadap Uji Materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat", Rineka Cipta, Jakarta.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- Medaline, o. (2018). The development of "waqf" on the "ulayat" lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150.
- M.Saefuddin Ahmad, 2010, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Rajawali, Jakarta.
- Muhammad Al Faqih Abdul Wahid bin, 2008, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani Jakarta

- Mursyidi, 2009, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasar Fuad M., 2011, *Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011*.
- Nasution Lahmuddin, 2010, *Fiqh I*, IAIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Nazir M., 2009, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Permono Sjechul Hadi, 2009, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, CV Aulia, Surabaya.
- Qadir Abdurrachman, 2010, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Rasyid Sulaiman, 2009, *Fiqh Praktis I*, Penerbit Karisma, Bandung.
- Rozikin Mokhammad Rohma, 2016, *Membayar Zakat Fitrah Dengan Uang Bolehkah?*, UB Press, Malang.
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Soekanto Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII-Press, Jakarta.
- Sudirman, 2009, *Zakat Dalam Pusaran Moderenitas*, Uin Malang Press, Malang.
- Suratman dan Dillah Philips, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, ALFABETA, Bandung.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sedy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.

Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. Jurnal penelitian medan agama.

Taqiyyudin Imam, 2010, *Kifayatil Akhyar*, al-Ma'arif, Bandung.

Waluyo Bambang, 2010, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Warson Ahmad, Munawwir, 2011, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Pustaka Progressif, Surabaya.

Zuhri Saifuddin, 2010, *Zakat Kontekstual*, CV. Bima Sejati, Semarang.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

C. Jurnal Ilmiah

Firmansyah, *Zakat As An Instrument For Poverty And Inequality Reduction*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Vol 21, No. 2, Desember 2013.

Joni Zuhendra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*, Jurnal Normative, Volume 5 No. 2, Tahun 2017.

Media Informasi Organisasi, *Pengelolaan Zakat*, Edisi 16 TH VII Januari-Februari 2012.

D. Internet

Handi Risza Idris, "Quo Vadis Potensi Zakat," <http://www.yahoo.com/>, diakses 2019-01-25.

"Pengertian Penanggulangan" melalui <http://kbbi.web.id> diakses tanggal 18 Februari 2019 pukul 21:55 Wib.

"Pengertian zakat dan pembagian" melalui <https://Blogspot-pengertian-zakat>, diakses 2019-3-1.

Wikipedia, Kemiskinan.<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kemiskinan>, diakses tgl 13 maret 2019, pkl 12:58 WIB

Pengertian Zakat Fitrah”, dalam <http://fiqhsunnah.blogspot.com/2007/10/049-persoalan-zakat-fitrah.html>, diakses pada 15 Juli 2019.

<http://zakat.or.id/zakat-fitrah/#sthash.JtKzAnsu.dpbs> di akses pada 23 Juli 2019.

<http://bangka.tribunnews.com/2011/08/29/pendistribusian-zakatfitrah> diakses pada 13 Juli

www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html diakses tanggal 24 Januari 2019 jam 21:20 WIB